

STRATEGI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN TIDAK TERCATAT

(Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



OLEH:

CHANDRA IRAWAN

NIM: 22621005

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat skripsi saudara Chandra Irawan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup yang berjudul : “Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisir Pernikahan Tidak Tercatat” (Studi kasus di KUA Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong) sudah dapat diajukan dalam ujian skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

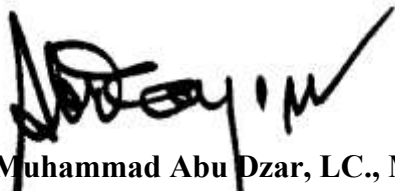
Demikian permohonan ini kami ajukan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Curup, 22 Mei 2026

Pembimbing I

Pembimbing II



Muhammad Abu Dzar, LC., M.H

NIP. 198110162009121010



Anwar Hakim, SH., M.H

NIP.199210172020121003

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Chandra Irawan
NIM : 22621005
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak dapat karya yang diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar keserjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan dirujuk dalam naskah ini di sebut sebagai referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 22 Mei 2026

Penulis,



Chandra Irawan

NIM. 22621005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN CURUP)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Dr. A. Gani Syahri Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21050 Kode Pos 29119

Website/Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi IAIN Curup Email: iaincurup@iaincurup.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 226 /In 34/PS/PP.00.9/06/2026

Nama : Chandra Irawan
NIM : 22621005
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir
Pernikahan Tidak Tercatat (Studi Kasus KUA Kecamatan Kota
Padang Kabupaten Rejang Lebong

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup pada :

Hari/ Tanggal : Rabu, 17 Juni 2026
Pukul : 11.00-12.30 WIB
Tempat : Ruang 1 Gedung Sidang Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi
Islam IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

TIM PENGUJI

Ketua

Andriko, M.E.Sy

NIP. 198901012019031019

Sekretaris

Harianto Wijaya, M, M.E

NIP. 199007202023111024

Penguji I

Dr. Idris Syah, M.H

NIP. 199204132018012003

Penguji II

Ridhokimura Soderi, M.H

NIP. 199307202020121002

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Dr. Mabrut Syah, S.Pd.I, S.IPL, M.HI

NIP. 199006192018012001

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB-LATIN

Daftar huruf-huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat dari tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syain	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Dza	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
أ	Hamzah	’	apostrof
ي	ya’	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi dberi tanda apapun. Jika ia terlelak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kastroh</i>	I	I
أ	<i>Dommah</i>	U	U

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu: harakat dan huruf nama huruf dan tanda yaitu:

Harokat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا/...	<i>Fathah, Alif dan Ya'</i>	a	A dan garis di atas
ي	<i>Kasroh dan ya'</i>	i	i dan garis dibawah
و	<i>Dommah dan wau</i>	u	U dan garis diatas

4. Ta'marbuta

Translit ada 2 yaitu ta'marbuta yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dhammah, yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta'marbuta yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [n].

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf (), ي maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari Qur'an), sunnah, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-Jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK DP, CDK dan DR).

Motto

أَمِنْ بِنَفْسِكَ لِأَنَّ لَدَيْكَ كُلَّ مَا يَلْزَمُ لِلنَّجَاحِ

*“Percayalah pada dirimu sendiri karna kamu
memiliki segalanya untuk sukses”*

Persembahan

*“Skripsi ini ku persembahkan untuk almamaterku fakultas
Syari’ah dan ekonomi islam program studi hukum keluarga
islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup”*

*“Untuk almarhum dan almarhuma ayahanda dan ibunda ku
yang terkasih yang telah memberikan do’a kepadaku selama
menjalankan pendidikan”*

*Teristimewa untuk istriku yang tercinta (Ramaiyana) dan ke
tiga anak-anak ku tersayang (Taufiqurrahman, Muhammad
Radatarridwan dan Adibah Abqariyah) yang telah
nenberikan banyak dukungan baik materi, motivasi serta
untaian do’a di setiap langkah dan gerakan penuli*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin atas segala nikmat dan kesempatan, serta kekuatan yang telah diberikan Allah SWT sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring serta salam untuk tuntunan dan suri teladan Rasulullah'alaihiwasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang sampai saat ini dapat dinikmati oleh seluruh umat muslim di dunia.

Penelitian ini ditulis dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul **“Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Pernikahan Tidak Tercatat” (Studi kasus di KUA Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong)**. Peneliti ini merupakan persyaratan guna memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Peneliti menyadari bahwa skripsi tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih yang sebsar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsa, M.Pd selaku Rektor IAIN Curup
2. Bapak Dr. Mabrur Syah, S.Pd.I., S.IPI., M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
3. Ibu Dr. Laras Shesa, S.HI., MH selaku ketua Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam sekaligus dosen Pembimbing Akademik (PA) yang membeikan motivasi, arahan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan segala proses dalam pembelajaran dan penyelesaian sekripsi ini.
4. Bapak Sidiq Aulia, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
5. Bapak Muhammad Abu Dzar, LC., MH selaku dosen pembimbing I dan bapak Anwar Hakim, SH., MH selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan dukungan, dengan tulus dan sabar dalam

membimbing dan mengarahkan penulisan skripsi ini hingga selesai.

6. Kepada seluruh staf prodi HKI terkhusus pak Armaja Dinata, M.Pd yang telah memberikan dukungan dan motivasi serta arahan dan semangat, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Kepada kedua orang tua penulis Ayah dan Ibunda, Syafei (Alm) dan Cikya (Almh) yang tidak henti-hentinya selalu mendoakan dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin. Semoga almarhum dan almarhumah ditempatkan disyurganya Allah Swt Aamiin.
8. Kepada istri tercinta Ramaiyana dan anak-anak ku yang senantiasa selalu menemani dan mendukung penulis turut membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah swt selalu melindungi dan memberikan kebahagiaan kepada kita semuanya.
9. Bapak Efrianto, S.Sos.I., MH selaku kepala Kantor Urusan Agama KUA (KUA) Kecamatan Kota Padang beserta jajarannya yang telah memberikan pengalaman dan pengetahuan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Kepada teman-teman satu angkatan tahun 2022 yang selalu memberikan motivasi, semangat dan dorongan dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya segala usaha dan doa telah penulis lakukan, semoga apa yang penulis ikhtiarkan dalam penyusunan skripsi ini menjadi suatu pengalaman yang baik dan mendapatkan hasil yang baik pula. Hanya kepada Allah lah kita beribadah dan memohon pertolongan, semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya pada para pembaca. Aamiin ya robbal alamiin....

Curup, 22 Mei 2026 M.

Zulhijjah 1447 H

Penulis,

Chandra Irawan

NIM. 22621005

STRATEGI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN TIDAK TERCATAT

(Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong)

ABSTRAK

Chandra Irawan
NIM: 22621005

Pernikahan tidak tercatat masih menjadi masalah sosial dan hukum yang signifikan di Indonesia, termasuk di wilayah kerja KUA Kecamatan Kota Padang. Fenomena ini ditimbulkan oleh berbagai faktor, seperti faktor ekonomi, kurangnya kesadaran hukum, adanya rasa malu karna pernikahan mereka terjadi disebabkan suatu kecelakaan dan faktor rendahnya pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi KUA dalam meminimalisir pernikahan tidak tercatat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan petugas KUA, tokoh masyarakat, serta pasangan yang pernah melaksanakan pernikahan tidak tercatat. Selain itu, data juga diperoleh melalui observasi lapangan dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA telah melaksanakan berbagai strategi dalam upaya mencegah praktik pernikahan tidak tercatat, di antaranya melalui penyuluhan hukum, pemanfaatan lembaga-lembaga kemasyarakatan, serta pembentukan program gerakan anti pernikahan tidak tercatat. Meskipun demikian, implementasi strategi tersebut masih menghadapi sejumlah hambatan, baik yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi KUA telah berjalan namun belum optimal karena adanya hambatan dari berbagai aspek. Solusi yang diberikan oleh KUA Kecamatan Kota Padang diantaranya mengusulkan Istbat nikah dan menyampaikan Nikah di KUA dan pada jam kerja gratis (0) rupiah.

Kata Kunci: Strategi KUA, Pernikahan Tidak Tercatat.

THE RELIGIOUS AFFAIR OFFICE (KUA)'S STRATEGY IN MINIMIZING UNREGISTERED MARRIAGES

**(Case Study at the Office of Religious Affairs in Padang City District, Rejang
Lebong Regency)**

ABSTRACT

Chandra Irawan

Student ID Number: 22621005

Unregistered marriage remains a significant social and legal problem in Indonesia, including in the jurisdiction of the Padang City District Office of Religious Affairs (KUA). This phenomenon is caused by various factors, such as economic factors, lack of legal awareness, shame due to accidental marriages, and low education. This study aims to determine the KUA's strategies in minimizing unregistered marriages. The research method used was a qualitative descriptive case study approach. Data were collected through in-depth interviews with KUA officers, community leaders, and couples who had previously engaged in unregistered marriages. In addition, data were obtained through field observations and documentation. The data analysis technique was carried out through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the KUA has implemented several strategies to prevent the practice of unregistered marriages, including legal counseling, the utilization of community-based institutions, and the establishment of an anti-unregistered marriage movement program. However, the implementation of these strategies still encounters various obstacles originating from both internal and external factors. This study concluded that the KUA strategy has been implemented but is not yet optimal due to various obstacles. The solution provided by the Padang City District Office of Religious Affairs includes proposing *Istbat nikah* and submitting the *nikah* at the KUA and during working hours it is free (0) rupiah.

Keywords: KUA Strategy, Unregistered Marriages.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PALIGIASI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GANBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Kajian Terdahulu.....	7
G. Metode Penelitian.....	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	14
A. Pernikahan.....	14
1. Pengertian Pernikahan.....	17
2. Dasar Hukum Pernikahan.....	19
3. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	21
4. Tata Cara Nikah Resmi di KUA.....	22
5. Pernikahan Tidak Tercatat.....	22
6. Pernikahan Tidak Tercatat Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.....	25
B. Konsep Strategi.....	30
1. Pengertian Strategi.....	30

2. Fungsi dan Bentuk Strategi.....	32
3. Aspek-aspek Strategi.....	37
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	40
1. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Padang.....	40
2. Sejarah KUA Kecamatan Kota Padang.....	40
3. Letak Geografis KUA Kecamatan Kota Padang.....	43
4. Visi dan Misi KUA Kecamatan Kota Padang.....	44
5. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Kota Padang.....	45
6. Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Fungsi KUA.....	45
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	53
A. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Tidak Tercatat di KUA Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong.....	53
B. Strategi KUA Kecamatan Kota Padang Kabupaten Dalam Meminimalisir Pernikahan Tercatat Tidak.....	64
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
3.1	Tabel nama-nama pejabat KUA Kota Padang.....	48
3.2	Tabel nama-mana pegawai KUA Kota Padang.....	48
3.3	Tabel data pasangan yang tidak tercatat.....	51
3.4	Tabel pernikahan tidak tercatat tahun 2024 desa/kelurahan di KUA Kota Padang	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
3.1	Gambar DUK pegawai KUA Kota Padang.....	42
3.2	Gambar Kantor KUA Kota Padang.....	43
3.3	Gambar Struktur KUA Kota Padang.....	45
3.4	Gambar Tugas dan Fungsi KUA Kota Padang	46
4.1	Gambar Pengajian Bapak-bapak dan Ibu-ibu.....	68
4.2	Gambar Kegiatan BRUS di SMA 10 R/L.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan hukum alam yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. dan berlaku bagi seluruh makhluk ciptaan-Nya, baik manusia, hewan, tumbuhan, maupun makhluk lainnya. Melalui perkawinan, makhluk hidup dapat melanjutkan keturunan serta menjaga keberlangsungan kehidupannya¹. Bagi manusia, perkawinan menjadi salah satu sarana yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan dapat berkembang secara teratur dan harmonis. Sistem serta aturan perkawinan yang berlaku dalam suatu masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya, lingkungan, tingkat pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, dan keragaman nilai yang dianut oleh masyarakat tersebut.

Sebagian ahli menggunakan istilah perkawinan dan pernikahan secara bergantian. Dalam bahasa Indonesia, istilah “perkawinan” berasal dari kata “kawin” yang secara umum berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis serta melakukan hubungan biologis. Istilah ini dapat digunakan untuk manusia, hewan, maupun tumbuhan karena menunjukkan proses reproduksi secara umum. Sementara itu, istilah “pernikahan” lebih khusus digunakan bagi manusia karena mengandung unsur legitimasi menurut ketentuan agama, adat istiadat, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernikahan dipahami sebagai suatu akad atau ikatan yang ditandai dengan adanya ijab dan kabul antara pihak laki-laki dan perempuan sebagai bentuk persetujuan dalam membangun kehidupan rumah tangga. Selain itu, pernikahan juga dapat dimaknai sebagai hubungan lahir dan batin antara suami dan istri yang sah.²

UU No. Tahun 1974 diundangkan dan diberlakukan bersamaan dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan perkawinan. Menurut Undang-undang perkawinan dikatakan: “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria

¹ Tihmi dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqh Nikah Lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 203), h. 6.

² Tihami dan Sohari Sahrani, *fiqh Munakahat (Kajian Fiqh Nikah Lengkap)* PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 204. H. 7

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ditegaskan bahwa “setiap perkawinan wajib dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Bagi masyarakat yang beragama Islam, pencatatan perkawinan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) pada wilayah kecamatan setempat, sedangkan bagi masyarakat non-Islam pencatatan perkawinan dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil. Perkawinan yang tidak dicatat, yang dikenal dengan istilah nikah siri, meskipun dianggap sah menurut hukum Islam, tidak memiliki kekuatan hukum secara negara. Akibatnya, apabila terjadi permasalahan setelah perkawinan berlangsung, perkara tersebut tidak dapat diproses atau diselesaikan melalui Pengadilan Agama.⁴ Pencatatan perkawinan memiliki kedudukan yang penting sebagaimana pencatatan peristiwa penting lainnya dalam kehidupan seseorang, seperti kelahiran dan kematian, karena berfungsi sebagai bukti autentik yang dituangkan dalam akta resmi serta dicantumkan dalam formulir pendaftaran administrasi kependudukan.⁵

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, pernikahan merupakan suatu perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis. Pengertian tersebut menegaskan bahwa pernikahan pada hakikatnya adalah sebuah ikatan perjanjian yang dilandasi oleh kesepakatan kedua belah pihak secara sadar dan sukarela melalui prinsip musyawarah serta mufakat. Dengan demikian, dalam pelaksanaan pernikahan tidak terdapat unsur paksaan, karena baik laki-laki maupun perempuan memiliki kebebasan penuh untuk menyatakan persetujuan ataupun penolakannya terhadap ikatan tersebut.⁶ Selain itu, perkawinan tidak hanya dimaknai sebagai akad antara seorang laki-laki dan perempuan ataupun sekadar hubungan biologis semata. Lebih dari itu,

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), h. 6.7.

⁴ Pasal 6 ayat (2) *Kompilasi Hukum Islam* (KHI)

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), h.2

⁶ Beni ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat , Pustaka setia, Bandung, 2009. h. 8.*

setelah terjadinya pernikahan yang sah, akan lahir konsekuensi hukum yang mengikat kedua belah pihak, yaitu kewajiban untuk saling memenuhi hak dan tanggung jawab masing-masing dalam kehidupan rumah tangga.

Pada umumnya, perkawinan yang tidak dicatatkan hanya dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum agama dan/atau adat, tanpa diumumkan secara terbuka serta tanpa pencatatan resmi pada instansi yang berwenang, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi non-Muslim. Dalam perspektif sebagian masyarakat, perkawinan dianggap sah apabila syarat dan rukun nikah menurut syariat Islam telah terpenuhi, meskipun tidak didaftarkan pada KUA. Pemahaman tersebut kemudian menimbulkan dualisme hukum di Indonesia, yakni di satu sisi perkawinan dipandang harus dicatatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan di sisi lain masyarakat tetap mengakui keabsahan perkawinan berdasarkan hukum agama.

Bahkan dasar pertimbangan kemaslahatan pada usia perkawinan ini secara eksplisit dituangkan pada pasal 5 ayat , ang menyatakan bahwa demi mewujudkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya dapat dilaksanakan oleh calon mempelai yang telah memenuhi batas usia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu calon suami dan calon istri sekurang-kurangnya berusia 19 tahun⁷.

Namun demikian, kondisi sosial di masyarakat menunjukkan bahwa praktik pernikahan tidak tercatat atau yang sering disebut nikah siri masih kerap ditemukan di berbagai wilayah, termasuk di daerah yang sebenarnya telah memiliki akses terhadap layanan Kantor Urusan Agama. Dalam konteks ini, pemerintah melalui Kantor Urusan Agama memiliki posisi penting karena lembaga tersebut merupakan ujung tombak Kementerian Agama Republik Indonesia dalam melaksanakan pelayanan dan tugas pemerintahan di bidang keagamaan pada tingkat kecamatan. Sebagai lembaga resmi yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, KUA memegang peranan strategis dalam upaya

⁷ Iwan Romadhan Sitorus, "*Usia Perkawinan Dalam UU No 6 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah*", Jurnal Nuansa, Vol. XIII, No 2, Desember 2020, h. 96.

pencegahan praktik pernikahan yang tidak dicatatkan secara hukum. Dalam menjalankan fungsinya, KUA dituntut untuk menerapkan strategi yang efektif melalui berbagai langkah, seperti edukasi hukum kepada masyarakat, penyediaan pelayanan administrasi yang mudah diakses, serta menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga terkait. Akan tetapi, efektivitas strategi tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor, di antaranya tingkat pendidikan masyarakat, pemahaman terhadap hukum perkawinan, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Sebagai salah satu lembaga yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Urusan Agama memiliki kompetensi dan tanggung jawab penting dalam mengantisipasi terjadinya perkawinan tidak tercatat di tingkat kecamatan. KUA berperan sebagai garda terdepan dalam upaya meminimalisasi praktik tersebut. Bentuk peran yang dilakukan tidak hanya terbatas pada pelayanan pendaftaran pernikahan, tetapi juga melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan secara langsung kepada masyarakat, khususnya kalangan remaja, mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Selain itu, apabila calon pasangan tetap ingin melangsungkan perkawinan, pihak KUA memberikan arahan dan informasi terkait prosedur pengurusan izin maupun dispensasi nikah melalui Pengadilan Agama.

Upaya yang optimal dari pihak Kantor Urusan Agama sebagai perpanjangan tangan Kementerian Agama Republik Indonesia sangat diperlukan, mengingat implementasi aturan yang ditetapkan pemerintah akan memberikan dampak positif apabila dijalankan dan dipatuhi oleh masyarakat. Di samping itu, keterlibatan tokoh masyarakat juga memiliki peran yang signifikan dalam mendukung pencegahan praktik perkawinan tidak tercatat. Salah satu wilayah di Kabupaten Rejang Lebong yang masih ditemukan praktik pernikahan tidak tercatat adalah Kecamatan Kota Padang. Kondisi tersebut diketahui berdasarkan hasil wawancara awal penulis dengan pihak Kantor Urusan Agama setempat.

Berdasarkan hasil pengamatan awal, ditemukan bahwa praktik pernikahan yang tidak tercatat masih terjadi di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Padang. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun

ketentuan perundang-undangan terkait pencatatan perkawinan telah diterapkan oleh KUA Kecamatan Kota Padang, praktik pernikahan tidak tercatat tetap berlangsung di tengah masyarakat. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Kepala KUA, pada tahun 2024 terdapat sekitar 25 pasangan di wilayah KUA Kecamatan Kota Padang yang melangsungkan perkawinan tanpa pencatatan resmi.⁸ Angka ini menunjukkan bahwa masalah pernikahan tidak tercatat masih menjadi permasalahan yang serius dan perlu mendapatkan perhatian khusus dari berbagai pihak termasuk KUA yang memiliki peran penting dalam pencatatan pernikahan bagi umat muslim.

Pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi dapat menimbulkan berbagai konsekuensi negatif, baik bagi individu maupun masyarakat. Dari sisi hukum, pernikahan yang tidak tercatat tidak memperoleh pengakuan dalam hukum positif di Indonesia. Akibatnya, istri dan anak dapat kehilangan hak-hak keperdataan, seperti hak atas harta bersama, hak waris, serta pengakuan hubungan perdata anak yang pada umumnya hanya terhubung dengan ibu dan keluarga pihak ibu. Selain itu, praktik pernikahan tidak tercatat juga berpotensi menimbulkan stigma sosial terhadap pasangan maupun anak yang dilahirkan, serta meningkatkan risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan bentuk eksploitasi terhadap perempuan dan anak.

Sebagian besar wilayah Kecamatan Kota Padang merupakan daerah pedesaan dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai petani. Kondisi tersebut turut dipengaruhi oleh rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dan pemahaman hukum, sehingga menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya praktik pernikahan tidak tercatat. Di samping itu, keterlibatan dan dorongan dari orang tua juga menjadi faktor yang turut memengaruhi terjadinya pernikahan tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti memandang penting untuk mengkaji strategi yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dalam upaya meminimalisasi praktik pernikahan tidak tercatat. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang nyata sekaligus rekomendasi strategis guna memperkuat pelaksanaan pencatatan pernikahan sebagai bentuk

⁸ Wawancara dengan Efrianto selaku kepala KUA Kecamatan Kota Padang pada Senin 5 Nopember 2025 pukul .00 WIB

perlindungan hukum terhadap keluarga di Indonesia.

Penulis sangat tertarik dengan penelitian ini untuk dapat mengetahui faktor pendorong terjadinya pernikahan tidak tercatat dan strategi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam upaya mengurangi praktek pernikahan tidak tercatat. Oleh karena itu penulis mengangkat judul skripsi “ STRATEGI KUA DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN TIDAK TERCATAT (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong).

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terfokus dan terarah maka peneliti membatasi membuat batasan permasalahan yang akan dibahas agar tidak keluar dari topik pembahasan yaitu sebatas Strategi KUA Dalam Meminimalisir Pernikahan Tidak Tercatat (Studi Kasus KUA Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong).

C. Rumusan Masalah

Dari Penjelasan Latar Belakang diatas penulis akan merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan tidak tercatat di KUA Kecamatan Kota Padang?
2. Bagaimana Strategi KUA Kecamatan Kota Padang dalam meminimalisir pernikahan tidak tercatat?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan tidak tercatat di KUA Kecamatan Kota Padang.
2. Untuk menjelaskan Strategi KUA dalam meminimalisir pernikahan tidak tercatat di KUA Kecamatan Kota Padang.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada khalayak umum.

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan ilmu pengetahuan

khususnya dibidang munakahat terkait Strategi KUA dalam menimalisir pernikahan tidak tercatat yang masih banyak terjadi di tengah masyarakat.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi kalangan akademis maupun praktisi.
- c. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi kontribusi positif pada literatur ilmiah dalam Studi Hukum Keluarga Islam di IAIN Curup dan di tempat lain.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi KUA Kecamatan Kota Padang

Sebagai saran dan masukan serta pertimbangan bagi KUA Kecamatan Kota Padang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, salah satunya Strategi KUA dalam meminimalisir pernikahan tidak tercatat.

- b. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai persyaratan pemenuhan tugas akhir dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) S pada fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.

- c. Bagi IAIN Curup

Diharapkan hasil penelitian ini akan menambah daftar referensi dan studi mahasiswa IAIN Curup.

F. Kajian Terdahulu

Pembahasan mengenai pernikahan dini telah banyak dikaji dan dapat ditemukan dalam berbagai sumber, seperti buku, jurnal, skripsi, maupun karya ilmiah lainnya. Setelah melakukan penelusuran terhadap berbagai data dan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis, ditemukan beberapa penelitian yang memiliki kesamaan pembahasan, di antaranya sebagai berikut:

- 1. Penelitian oleh Alwahid “ Peran KUA dalam mengurangi nikah di bawah tangan Kecamatan Cingbungbulang Bogor”⁹ Persamaan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas pernikahan di bawah tangan atau

⁹ Al wahid Peran KUA dalam mengurangi nikah di bawah tangan Kecamatan Cingbungbulang Bogor. Skripsi Th.202

pernikahan tidak tercatat. Selain itu, kedua penelitian juga menggunakan metode penelitian kualitatif dalam proses pengumpulan dan analisis data. Adapun perbedaannya terletak pada fokus pembahasan penelitian. Penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pembinaan keluarga, yang di dalamnya mencakup berbagai permasalahan, termasuk persoalan pernikahan usia dini. Sementara itu, penelitian yang dilakukan penulis secara khusus memfokuskan kajian pada strategi KUA dalam meminimalisir terjadinya pernikahan tidak tercatat.

2. Penelitian Rafiq Daut” Peran KUA dalam mengurangi nikah di bawah tangan (studi kasus KUA Kecamatan Nuhonn Banggi)”¹⁰. Persamaan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas pernikahan di bawah tangan atau nikah tidak tercatat, serta penggunaan metode penelitian kualitatif. Adapun perbedaannya, penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan siri, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih berfokus pada strategi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meminimalisir praktik pernikahan tidak tercatat serta faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan strategi tersebut.
3. Al Aina Almardiya “ Pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan dibawah tangan”¹¹ Persamaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus kajian yang sama, yaitu mengenai pernikahan di bawah tangan atau pernikahan tidak tercatat, serta penggunaan metode penelitian kualitatif. Adapun perbedaannya, penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada pandangan tokoh masyarakat terhadap praktik pernikahan di bawah tangan, sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih memfokuskan pada strategi KUA dalam meminimalisir pernikahan tidak tercatat beserta faktor-faktor

¹⁰ Rafiq Daut” Peran KUA dalam mengurangi nikah di bawah tangan (studi kasus KUA Kecamatan Nuhonn Banggi). Skripsi. Th. 208.

¹¹ Al Aina Almardiya “ *Pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan dibawah tangan*” Skripsi Th 2022.

penghambatnya.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum kualitatif yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang memadukan kajian terhadap kaidah hukum tertulis dan asas hukum yang berlaku dengan pengamatan langsung terhadap pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat. Metode ini dipilih karena tujuan penelitian adalah mendeskripsikan, menganalisis, dan mengevaluasi kesesuaian antara ketentuan peraturan perundang-undangan dengan penerapan strategi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meminimalisir terjadinya pernikahan tidak tercatat, sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai efektivitas strategi tersebut tanpa mengandalkan pengolahan data secara statistik, melainkan mengutamakan uraian naratif yang mendalam dan terperinci.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, sedangkan pendekatannya bersifat yuridis kualitatif. Pendekatan yuridis bertujuan menelaah secara sistematis landasan hukum, konsep, asas, dan tujuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, hak dan kewajiban para pihak, serta akibat hukum dari pernikahan yang tidak dicatatkan. Pendekatan empiris berfungsi mengamati dan memahami secara langsung kenyataan yang terjadi di lapangan, meliputi faktor penyebab terjadinya pernikahan tidak tercatat dan strategi KUA dalam meminimalisir terjadinya pernikahan tidak tercatat.¹²

2. Objek Penelitian

Untuk memperoleh data yang akurat dan dapat dipercaya, peneliti perlu menentukan subjek penelitian yang berperan sebagai informan. Melalui informan tersebut, peneliti dapat memperoleh informasi yang jelas mengenai sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun pihak-pihak yang dijadikan informan dalam penelitian ini yaitu:

¹² Lexy J. Moleong, M.A, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2021), h. 3.

- a. Kepala KUA Kecamatan Kota Padang
- b. Penyuluh KUA Kecamatan Kota Padang
- c. Staf Administrasi di KUA Kecamatan Kota Padang
- d. Imam Desa Kecamatan Kota Padang
- e. Pelaku Nikah Tidak Tercatat

3. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh penulis secara langsung dari para narasumber melalui proses pengamatan maupun pencatatan di lapangan. Data tersebut menjadi sumber utama yang digunakan peneliti dalam pelaksanaan penelitian.¹³ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini meliputi Kepala KUA, penyuluh agama, staf administrasi KUA Kecamatan Kota Padang, imam desa di Kecamatan Kota Padang, serta pelaku pernikahan tidak tercatat.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang bersumber dari bahan hukum, yang terdiri dari:

- a) Bahan Hukum Primer: Yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur materi penelitian, meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.
- b) Bahan Hukum Sekunder: Meliputi buku teks hukum perkawinan, jurnal ilmiah, makalah, hasil penelitian terdahulu yang relevan, laporan kegiatan resmi KUA, dan dokumen lain yang memberikan penjelasan mengenai materi penelitian.
- c) Bahan Hukum Tersier: Berupa kamus hukum dan sumber lain yang berfungsi memberikan penjelasan umum guna memperjelas pemahaman terhadap istilah dan konsep hukum yang digunakan.

¹³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R&D* (Bandung: alfabeta, 2009) h. 255

4. Teknik Pengumpulan Data

Adalah bagian yang paling penting dalam strategi disetiap proyek pada penelitian yang dilaksanakan. Apabila Peneliti tidak paham akan teknik pengumpulan data, maka penulis tidak akan dapat memperoleh data yang memenuhi syarat.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara terpadu, yaitu:

- a. Wawancara Mendalam: Dilakukan secara terarah namun tetap fleksibel menggunakan panduan pertanyaan yang disusun sesuai tujuan penelitian, guna mendapatkan penjelasan rinci mengenai pelaksanaan strategi, pemahaman hukum masyarakat, serta kendala yang dihadapi di lapangan.
- b. Observasi: Mengamati secara langsung lokasi dan proses pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pelayanan pencatatan nikah, serta situasi sosial budaya masyarakat yang menjadi lingkup penelitian.¹⁴
- c. Studi Dokumen: Mengkaji dan menelaah isi peraturan perundang-undangan, buku, laporan, dan tulisan resmi lainnya guna melengkapi serta memperkuat data yang diperoleh dari lapangan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu upaya untuk mencari, mengelompokkan, dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara. Proses ini dilakukan guna menemukan makna dari data yang diperoleh. Dalam penelitian kualitatif, analisis data pada praktiknya tidak dapat dipisahkan dari proses pengumpulan data, bahkan tetap berlanjut setelah seluruh data terkumpul. Menurut Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan melalui tiga alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan yaitu: 1) *data reduction* (pengumpulan data), 2) *data display* (penyajian data), 3) penarikan kesimpulan atau *verifikasi*.¹⁵

1. *Data Reduction* (pengumpulan data) untuk menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang dianggap relevan;

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: alfabeta. 2009), h. 298.

¹⁵ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1988), h.64.

2. *Data Display* (penyajian data)

Menurut Miles dan Huberman, dalam penelitian kualitatif data umumnya disajikan dalam bentuk uraian naratif. bentuk uraian naratif yang sistematis dan mudah dipahami;

3. *Verivikation* (penarikan kesimpulan) Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara menghubungkan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta yang ditemukan di lapangan, sehingga dapat diketahui efektivitas strategi yang diterapkan serta alasan mengapa strategi tertentu lebih berdampak dibandingkan strategi lainnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. PERNIKAHAN

1. Pengertian Pernikahan

Nikah berasal dari kata Arab *nakaha – yankihu – nikāhan*, yang berarti menggabungkan, menghimpun, menyatukan, atau berkumpul; secara makna harfiah juga bermakna persetubuhan, namun dalam konteks fiqih makna utamanya merujuk pada ikatan akad.¹⁶ Istilah “nikah” dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai ikatan atau akad perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum dan ajaran agama." Secara etimologis, kata nikah atau kawin memiliki beberapa makna, seperti berkumpul, bersatu, melakukan hubungan suami istri, serta akad.¹⁷ Perkawinan juga sering disebut dengan istilah “pernikahan” yang berasal dari kata nikah, yang dalam pengertian bahasa mengandung arti menyatukan, saling memasukkan, dan digunakan pula untuk menunjukkan hubungan biologis (wathi).

Secara Istilah (*Syar’i/Fiqih Munakahat*) Nikah adalah akad yang sangat kuat (*mitsāqan ghalīẓhan*) menurut syariat Islam yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik, serta bertujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Menurut definisi jumhur ulama: akad yang memberi kebolehan bagi seorang laki-laki menikmati perempuan yang bukan muhrimnya tanpa halangan syar’i, dengan rukun dan syarat yang sah.¹⁸

Definisi ringkas menurut Mazhab Syafi’i (yang dianut mayoritas di Indonesia): Nikah adalah akad yang mengandung makna penghalalan hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan lafal nikah atau *tazwij*.¹⁹

Dalam beberapa literatur, istilah pernikahan juga disamakan dengan perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, kata “perkawinan” berasal

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), h. 13

¹⁷ Imam Taqiyuddin Abi Bakar Bin Muhammad Al-Husaini, “*Kifayah Al-Akhyar*,” (Surabaya: Syirkah Bungkul Indah, T.Th.), Juz 2, h. 36.

¹⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 19

¹⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2019), h. 24

dari kata “kawin” yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin, atau bersetubuh. Penggunaan istilah “kawin” bersifat umum dan dapat digunakan untuk manusia maupun hewan, karena lebih menekankan pada proses biologis dan reproduksi secara alami. Adapun istilah “nikah” secara khusus digunakan untuk manusia, sebab di dalamnya terdapat unsur legalitas menurut hukum negara, adat istiadat, dan terutama syariat Islam. Dengan demikian, makna nikah tidak hanya dipahami sebagai hubungan biologis, tetapi juga sebagai akad atau ikatan yang sah, yang ditandai dengan adanya ijab dari pihak perempuan dan qabul dari pihak laki-laki.²⁰

Dalam Al-Qur'an, kata “nikah” beserta berbagai bentuk turunannya disebutkan sebanyak 23 kali.²¹ Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, penggunaan istilah tersebut terkadang merujuk pada akad pernikahan, dan pada kesempatan lain digunakan untuk menunjukkan hubungan suami istri atau hubungan seksual. Penggunaan kata nikah yang bermakna akad pernikahan dapat ditemukan dalam firman Allah pada surat Al-Qur'an an-Nisa' ayat 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَتْ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا
وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *"Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)." (QS. an-Nisa (4): 22)*

Kata nikah yang berarti hubungan seksual, terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 230, sebagai berikut:

²⁰ MA. Tihami dan Sohari Sahrani, “*Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Lengkap*” (Cet. ; Jakarta: Rajawali Press, 2009). h. 7

²¹ Al-Baqi, Muhammad Fuad Abd. *Al-Mu'jam al-Mufahras li al-faz al-Qur'an al-Karim*, cet. III: Dar al-fikr, t.t., h. 889.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: "Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan." (QS. Al-Baqarah : 230).

Makna kata nikah pada ayat tersebut merujuk pada *al-wath'u* atau *al-jima'*, yaitu melakukan hubungan suami istri, bukan sekadar akad nikah.²² Sebab, seseorang belum dapat disebut sebagai suami apabila belum melangsungkan akad pernikahan secara sah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 yang menjelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²³ Tujuan dari perkawinan itupun dijelaskan dalam pasal 3 yaitu bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan merupakan ibadah.

Selain dari pengertian dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan juga dijelaskan dalam Pasal Undang-Undang Nomor Tahun 1974 yang memberikan definisi tentang perkawinan sebagai berikut: "Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

²² Ibnu Qudamah mengatakan "Disebutkan bahwa lafaz nikah di dalam al-qur'an tidak ada yang artinya melakukan hubungan seksual, kecuali firman Allah subhanallu wa ta'ala "*hatta tanhika zaujan ghairahu* (QS. al-Baqarah [2]: 230". Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, juz 7, Dar al-Kitab al-Arabi, h. 333

²³ Ahmad Rofiq. "*Hukum Perdata Islam Di Indonesia*," (Jakarta: Rajawali Pres, cet. Ke-2, 205), h 53.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perkawinan tidak hanya mengandung aspek lahiriah atau fisik semata, tetapi juga mencakup aspek batiniah atau spiritual yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Dalam Al-Quran dikatakan bahwa hidup berpasang-pasangan merupakan keinginan bagi segala makhluk Allah termasuk manusia, sebagaimana dalam Firman Allah diantaranya:

QS. Azaryat ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : *"Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)."*

Qs. Ar-rum ayat 2

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."*

Hadist Nabi Muhammada SAW

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: *"Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih*

membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya." (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya)."

Pasal 2 ayat (2) UU 1974 secara tegas memerintahkan bahwa setiap Perkawinan wajib dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1), maka dapat dipahami bahwa setiap perkawinan yang telah dilaksanakan secara sah menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing juga harus dicatatkan agar memperoleh pengakuan keabsahan secara hukum negara. Dengan demikian, perkawinan yang hanya dilakukan menurut hukum agama tanpa pencatatan tidak memiliki kekuatan hukum sebagai perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Tahun 1974.

Sebelumnya, dalam Rancangan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1973 ditegaskan bahwa keabsahan perkawinan didasarkan pada pencatatan perkawinan. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) RUUP 1973 yang menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatat dalam daftar pencatatan perkawinan, serta dilangsungkan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan hukum perkawinan para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan dan dicatat secara resmi oleh pejabat yang berwenang. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan menjadi unsur penting dalam menentukan keabsahan suatu perkawinan.

Ditinjau dari aspek yuridis, pencatatan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto PP Nomor 9 Tahun 1975 berfungsi sebagai syarat agar perkawinan memperoleh pengakuan serta perlindungan hukum dari negara dan memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga. Selain itu, dari sisi regulasi, pencatatan perkawinan mencerminkan adanya kepastian hukum karena suatu peristiwa perkawinan dapat dibuktikan melalui akta perkawinan. Konsekuensinya,

dalam perspektif hukum, suatu perkawinan dianggap tidak ada atau tidak sah apabila pelaksanaannya tidak memenuhi prosedur dan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

3. Rukun Dan Syarat Pernikahan

Rukun merupakan unsur pokok yang wajib dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan, dan unsur tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pelaksanaan perbuatan itu sendiri. Sementara itu, syarat adalah ketentuan yang harus dipenuhi guna menentukan keabsahan suatu perbuatan atau ibadah, namun tidak termasuk ke dalam rangkaian pelaksanaannya. Sebagai contoh, menutup aurat merupakan syarat sah shalat, sedangkan dalam perkawinan menurut ketentuan Islam, calon mempelai laki-laki maupun perempuan harus beragama Islam.

Dalam pelaksanaan pernikahan terdapat akad yang pada hakikatnya sama dengan akad-akad lainnya, yaitu memerlukan adanya persetujuan dari kedua belah pihak yang melangsungkan akad tersebut. Oleh karena itu, dalam perkawinan terdapat rukun nikah yang harus dipenuhi agar akad pernikahan dapat dinyatakan sah menurut ketentuan syariat.²⁴ adalah:

1. Calon suami.
2. Calon istri.
3. Wali.
4. Dua orang saksi.
5. Shigat ijab kabul.

Didalam kompilasi hukum islam juga terdapat rukun dalam pernikahan pada pasal 4 yaitu:²⁵

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan kabul

²⁴ Amir Syarif Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di indonesia*, h.6

²⁵ ISBN, Undang undang nomor tahun 974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Cinta Umbara, 2007), h. 232

Adapun yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan rukun perkawinan, meliputi persyaratan bagi calon mempelai, wali, saksi, serta pelaksanaan ijab dan kabul.

Syarat-syarat Suami:²⁶

1. Beragama islam
2. Terang (jelas) bahwa calon suami betul Laki-laki.
3. Orangnya diketahui
4. Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri
5. Calon mempelai laki-laki tahu/kenal dengan calon istri serta tahu betul bahwa calon istrinya halal baginya.
6. Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.
7. Tidak sedang melakukan ihram.
8. Tidak memiliki istri yang haram dimadu
9. Tidak sedang memiliki istri empat

Syarat-syarat istri:²⁷

1. Beragama islam atau ahli kitab
2. Terang bahwa ia wanita, bukan khuntsa (banci)
3. Dapat izin dari wali
4. Halal bagi calon suami
5. Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih masa iddah
6. Tidak dalam ihram haji atau umrah.

Syarat-syarat wali:²⁸

1. Laki-laki
2. Muslim
3. Baligh
4. Berakal
5. Adil

Syarat-syarat saksi²⁹

1. Dua orang laki-laki
2. Muslim
3. Baligh
4. Berakal
5. Adil
6. Dapat mendengar dan melihat (paham) akan maksud akad nikah.

²⁶ Zakiah Daradjat (et al), *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bahkti Wakaf, 995), jilid2, h.38-39

²⁷ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama*, Jakarta PT. Dian Rakyat, 986), h32

²⁸ Ahmad Rofiq. *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 998), h.7

²⁹ Amiur Nuruddin dan Azhari, *Hukum Perdata Di Indonesia*, Jakarta Kencana, 2006), h.62

Syarat ijab dan qobul

1. Ada ijab (pernyataan) dari pihak wali
2. ada qobul (pernyataan) penerimaan dari calon suami
3. Memakai kata "nikah", "tazwij" atau terjemahannya seperti kawin"
4. Antara ijab dan qobul tersambung tidak boleh terputus

4. Tata Cara Nikah Resmi Di KUA

Pernikahan yang sah merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri yang telah memperoleh pengakuan serta tercatat secara resmi oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan. Peraturan tersebut merupakan penyempurnaan dari Peraturan Menteri Agama sebelumnya, yaitu PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Adapun tahapan dalam proses pencatatan nikah meliputi beberapa prosedur sebagai berikut³⁰

a. Pendaftaran Kehendak Perkawinan/Nikah

Pendaftaran kehendak nikah merupakan proses administratif yang dilakukan oleh calon mempelai sebelum pelaksanaan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa perkawinan yang akan dilaksanakan telah memenuhi ketentuan hukum dan syariat yang berlaku di Indonesia. Pendaftaran kehendak nikah memiliki peranan penting karena menjadi tahapan awal bagi calon suami istri dalam memperoleh legalitas perkawinan. Selain itu, melalui proses ini dilakukan verifikasi terhadap data calon mempelai sehingga dapat dipastikan bahwa perkawinan yang didaftarkan telah memenuhi syarat sah menurut agama maupun negara.

b. Pengumuman Kehendak Perkawinan/Nikah

Pengumuman kehendak nikah merupakan pemberitahuan resmi yang disampaikan oleh calon mempelai kepada pihak yang

³⁰ Abu Mansur Al-Asy'ari, *Hukum Nikah Siri*, (Yogyakarta: Deepublish, 2009), h. 6

berwenang, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA), mengenai rencana pelaksanaan perkawinan. Pengumuman ini menjadi salah satu persyaratan penting dalam mewujudkan perkawinan yang sah secara hukum. Dalam pelaksanaannya, pengumuman kehendak nikah berfungsi sebagai sarana untuk melakukan verifikasi terhadap data calon mempelai, wali nikah, serta saksi. Selain itu, pengumuman tersebut juga bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur, karena pihak berwenang dapat melakukan pemeriksaan secara menyeluruh guna memastikan tidak terdapat halangan ataupun pelanggaran terhadap ketentuan perkawinan yang berlaku.

c. Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan/Nikah

Pelaksanaan pencatatan perkawinan atau nikah merupakan proses resmi yang dilakukan oleh negara untuk mendaftarkan serta memberikan pengakuan hukum terhadap suatu perkawinan. Proses ini mencakup beberapa tahapan, mulai dari persiapan dokumen persyaratan, pengajuan permohonan ke Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, verifikasi dokumen, pelaksanaan akad nikah, pencatatan akta perkawinan, hingga penerbitan buku nikah sebagai bukti autentik sahnya perkawinan.

Pelaksanaan akad nikah secara resmi di KUA merupakan bagian dari rangkaian sakral yang menandai dimulainya kehidupan rumah tangga yang diakui menurut hukum agama dan negara. Dalam praktiknya, prosesi perkawinan di KUA melibatkan beberapa tahapan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai. Apabila seluruh tahapan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan, maka perkawinan tersebut memperoleh kepastian dan perlindungan hukum dari negara, baik terkait administrasi kependudukan maupun perlindungan hukum apabila di kemudian hari terjadi pelanggaran dalam kehidupan perkawinan tersebut.

5. Pernikahan Tidak Tercatat

Istilah perkawinan tidak tercatat dapat dipahami di dalam UU No. Tahun Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

menyatakan bahwa “setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap perkawinan wajib dicatatkan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) tidak memperoleh pengakuan secara hukum negara dan sering dianggap sebagai perkawinan ilegal atau perkawinan liar. Dari pemahaman terhadap Pasal 2 ayat (2) tersebut, perkawinan yang tidak didaftarkan ke KUA dikenal dengan istilah perkawinan tidak tercatat.

Perkawinan tidak tercatat memiliki pengertian yang sama dengan perkawinan di bawah tangan atau perkawinan urf, yaitu suatu praktik perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut agama, namun tidak didaftarkan kepada Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.³¹ Dalam konteks sosiologis di Indonesia, masyarakat kerap menggunakan istilah nikah siri untuk menyebut perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi oleh negara. Namun, apabila ditinjau secara historis, penggunaan istilah tersebut dinilai kurang tepat. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, istilah nikah siri merujuk pada perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang hukum keluarga. Ketentuan ini merupakan bentuk upaya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan guna menjaga martabat dan kesucian institusi perkawinan, terutama dalam memberikan perlindungan hukum kepada perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, masing-masing pihak suami dan istri memperoleh salinan resmi sebagai bukti autentik atas peristiwa hukum yang telah dilakukan. Dengan adanya bukti tersebut, apabila terjadi perselisihan atau salah satu pihak tidak menjalankan

³¹ Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, *Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika.2004) h.4

tanggung jawabnya, pihak lain dapat menempuh upaya hukum untuk mempertahankan maupun memperoleh hak-haknya.

Keabsahan perkawinan bagi umat Islam di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Rancangan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1973, ditentukan oleh adanya pencatatan perkawinan sebagai unsur utama. Dalam hal ini, hukum agama Islam tetap dapat diberlakukan selama tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang, sehingga kedudukannya bersifat melengkapi, bukan sebagai penentu utama sahnyanya perkawinan. RUU Perkawinan Tahun 1973 merumuskan ketentuan tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), yaitu bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatat dalam daftar resmi oleh pegawai yang berwenang, serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan/atau hukum perkawinan masing-masing pihak sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.³² Namun, dalam praktiknya masih ditemukan masyarakat yang melaksanakan perkawinan tanpa sepengetahuan atau pengawasan pegawai pencatat nikah. Sebagian orang tua maupun tokoh agama yang dianggap sebagai kyai atau pemuka agama beranggapan bahwa perkawinan tetap sah menurut hukum Islam meskipun tidak dihadiri oleh aparat yang berwenang, karena pencatatan perkawinan dipandang hanya sebagai urusan administratif semata. Selain itu, beberapa media juga memberitakan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan tetap diperbolehkan dan dianggap sah. Akan tetapi, apabila ditinjau dari perspektif hukum negara dan norma sosial, perkawinan yang tidak tercatat merupakan bentuk penyimpangan administratif karena tidak didaftarkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga yang berwenang, sehingga perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang sah di mata negara.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkawinan tidak tercatat adalah akad nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang pelaksanaannya hanya berpedoman pada ketentuan

³² Pasal 2 ayat UU No. Tahun 974

hukum Islam, tanpa memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab II tentang Pencatatan Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan.

6. Pernikahan Tidak Tercatat Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif

1. Pernikahan tidak tercatat dalam Hukum Islam

Tidak disebutkan dalam hukum islam (fiqh) secara detail Terkait pencatatan perkawinan sebagai salah satu unsur penting dalam keabsahan perkawinan, ketentuan yang secara umum disebutkan dalam hukum Islam meliputi adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali, dua orang saksi, ijab kabul, serta mahar. Namun demikian, hal tersebut tidak berarti bahwa hukum Islam mengabaikan pentingnya pencatatan perkawinan. Pencatatan tetap dipandang memiliki nilai kemaslahatan karena dapat memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi suami dan istri."³³

Istilah perkawinan tidak tercatat mulai dikenal setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mulai diterapkan pada tanggal 1 Oktober 1975. Pada hakikatnya, perkawinan tidak tercatat merupakan kebalikan dari perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum. Adapun perkawinan yang sah menurut hukum adalah perkawinan yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, termasuk kewajiban mengenai pencatatan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian perkawinan tidak tercatat merupakan perkawinan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sering kali dipandang sebagai perkawinan liar, sehingga tidak memperoleh pengakuan maupun perlindungan hukum dari negara. Pembahasan mengenai perkawinan di bawah tangan tidak

³³ Muhammad Fahmi Svarif, "*Peran Kantor Urusan Agama dalam meminimalisir nikah di bawah tangan studi kasus di Kec. Carenang Kab. Serang*", skripsi (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten) Serang, 2009), h. 86-87.

dapat dipisahkan dari persoalan pencatatan perkawinan, sebab perkawinan di bawah tangan pada dasarnya merupakan perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut agama, tetapi tidak dicatatkan atau tidak didaftarkan pada Kantor Urusan Agama (KUA). Pada masa awal perkembangan syariat Islam, baik dalam al-Qur'an maupun hadis, tidak ditemukan pengaturan secara eksplisit mengenai kewajiban pencatatan perkawinan. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan masyarakat dan demi mewujudkan kemaslahatan, hukum Islam di Indonesia kemudian mengakomodasi ketentuan mengenai pencatatan perkawinan.

Dalam berbagai literatur hukum Islam klasik, istilah pencatatan perkawinan memang tidak dikenal secara khusus. Keabsahan suatu perkawinan pada dasarnya tidak ditentukan oleh ada atau tidaknya pencatatan, melainkan oleh terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun nikah. Secara normatif, tidak terdapat nash yang secara tegas menyatakan bahwa pencatatan perkawinan menjadi syarat sah perkawinan, baik dalam al-Qur'an maupun hadis. Namun demikian, apabila ditelaah lebih mendalam, terdapat beberapa riwayat hadis yang menekankan pentingnya mengumumkan perkawinan kepada masyarakat, misalnya dengan membunyikan rebana atau menyelenggarakan walimah meskipun secara sederhana. Tujuan dari anjuran tersebut adalah agar perkawinan diketahui oleh khalayak luas. Semakin banyak pihak yang mengetahui berlangsungnya suatu perkawinan, maka semakin baik kedudukannya dalam kehidupan sosial. Dari pemahaman inilah dapat ditarik kesimpulan bahwa pencatatan perkawinan memiliki urgensi yang besar sebagai sarana untuk memberikan kepastian, keterbukaan, dan perlindungan hukum terhadap perkawinan yang dilangsungkan.

Dalam perspektif Hukum Islam, tujuan utama syariat Islam (maqashid al-syari'ah) adalah mewujudkan kemaslahatan serta mencegah terjadinya kemudharatan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi kepada

pemerintah dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi istri, anak, maupun harta bersama dalam rumah tangga. Atas dasar tersebut, pencatatan perkawinan dipandang sebagai suatu kebutuhan yang penting dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan menjaga kemaslahatan para pihak yang terlibat.

Ketentuan mengenai syarat sah perkawinan yang dikenal dalam fikih pada dasarnya merupakan hasil ijtihad para ulama, karena tidak dijelaskan secara rinci di dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Hukum yang ditetapkan melalui proses ijtihad pada prinsipnya dapat mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan situasi, kondisi, dan kebutuhan masyarakat, selama perubahan tersebut tetap berorientasi pada kemaslahatan serta tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Hadis, maupun tujuan syariat Islam itu sendiri. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa perubahan hukum dapat terjadi akibat perubahan keadaan, waktu, dan perkembangan zaman.³⁴ Dengan demikian, perkembangan hukum sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial masyarakat, sehingga hukum akan terus berkembang mengikuti faktor-faktor yang melatarbelakangi perubahan tersebut.

Selain berlandaskan kaidah fikih tersebut, urgensi pencatatan perkawinan juga dapat dijelaskan melalui teori mashlahah mursalah. Teori ini menjelaskan bahwa sesuatu yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis dapat ditetapkan hukumnya berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dan upaya mencegah kemudharatan. Para ahli Hukum Islam menyebutkan bahwa suatu ketentuan dapat dikategorikan mengandung maslahat apabila memenuhi tiga kriteria utama, yaitu kemaslahatan tersebut bersifat umum atau universal, memiliki kepastian yang jelas dan tidak hanya bersifat dugaan, serta menyangkut kebutuhan yang esensial dalam kehidupan manusia.

2. Nikah Tidak tercatat dalam Hukum Positif

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

³⁴ Huzaimah Tahido Yanggo. *Perkawinan yang tidak dicatat pemerintah Pandangan Islam* (Jakarta 2007)

Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Adapun pada ayat (2) dijelaskan bahwa setiap perkawinan wajib dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam perspektif agama, perkawinan yang tidak dicatatkan tetap dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Akan tetapi, menurut hukum positif di Indonesia, perkawinan tersebut dianggap tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak memenuhi ketentuan administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, khususnya terkait kewajiban pencatatan perkawinan pada instansi yang berwenang. Bagi umat Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan bagi non-Muslim dilaksanakan melalui Kantor Catatan Sipil.

Pada kenyataannya, tidak seluruh masyarakat, khususnya umat Islam di Indonesia, mematuhi ketentuan tersebut. Berbagai faktor menyebabkan masih adanya praktik perkawinan yang tidak dicatatkan kepada pejabat yang berwenang. Fenomena ini dalam kehidupan masyarakat dikenal dengan istilah nikah tidak tercatat.

Secara terminologis, istilah nikah tidak tercatat terdiri atas dua kata, yaitu “nikah” dan “tidak tercatat”. Kata nikah merujuk pada akad atau perjanjian perkawinan, sedangkan istilah tidak tercatat mengandung makna bahwa perkawinan tersebut tidak diumumkan atau tidak didaftarkan secara resmi kepada lembaga yang berwenang. Dengan demikian, nikah tidak tercatat dapat dipahami sebagai perkawinan yang dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi atau dirahasiakan dari masyarakat maupun aparat pencatat nikah, sehingga tidak tercatat dalam administrasi negara.

Nikah tidak tercatat yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dapat terjadi karena adanya hambatan perkawinan, baik menurut ketentuan perundang-undangan maupun menurut syariat Islam. Salah satu hambatan menurut undang-undang misalnya ketika seorang laki-laki masih terikat dalam perkawinan dengan perempuan lain, tetapi ingin menikah kembali tanpa memperoleh izin poligami dari Pengadilan Agama. Dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia yang menganut asas monogami, poligami hanya diperbolehkan apabila memenuhi syarat tertentu, salah satunya adanya penetapan izin poligami dari Pengadilan Agama. Oleh sebab itu, laki-laki yang ingin berpoligami tanpa memperoleh izin tersebut biasanya memilih melakukan nikah tidak tercatat, karena perkawinan kedua dan seterusnya hanya dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama apabila calon suami memiliki izin resmi dari Pengadilan Agama.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, istilah nikah disebut sebagai perkawinan. Suatu perkawinan dinyatakan sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing serta dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, meskipun suatu perkawinan telah memenuhi ketentuan agama, tetapi tidak dicatatkan, maka perkawinan tersebut hanya dianggap sah secara agama dan tidak memiliki kekuatan hukum secara negara karena tidak didukung oleh bukti perkawinan yang sah menurut hukum positif.

Istilah nikah tidak tercatat sendiri sebenarnya tidak dikenal secara khusus dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia sehingga tidak diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai sahnya perkawinan telah ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, nikah tidak tercatat

dipandang tidak memiliki legalitas hukum dan dapat menimbulkan kerugian, terutama bagi pihak perempuan, baik dari aspek yuridis maupun sosiologis.

Dari sisi yuridis, istri dalam nikah tidak tercatat tidak memperoleh pengakuan sebagai istri yang sah menurut negara serta tidak memiliki hak atas harta bersama apabila terjadi perceraian. Dari sisi sosiologis, praktik nikah tidak tercatat sering dipandang negatif oleh masyarakat. Dampak lainnya juga dirasakan oleh anak yang lahir dari perkawinan tersebut, karena anak tersebut kerap dianggap sebagai anak luar nikah akibat perkawinannya tidak diakui secara sah menurut hukum negara.

Meskipun demikian, dalam perspektif hukum Islam, nikah tidak tercatat yang dilakukan tanpa adanya halangan perkawinan tetap dianggap sah selama telah memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan. Akan tetapi, dalam pandangan hukum positif di Indonesia, pelaku nikah tidak tercatat sering diposisikan sama seperti pasangan yang melakukan hubungan di luar perkawinan yang sah. Bahkan apabila dari hubungan tersebut lahir seorang anak, maka anak tersebut juga berpotensi dipandang sebagai anak luar nikah karena pasangan tersebut tidak memiliki akta nikah yang menjadi satu-satunya bukti autentik adanya perkawinan menurut hukum negara.

B. KONSEP STRATEGI

Pada mulanya, konsep strategi digunakan dalam bidang militer. Strategi dipahami sebagai cara, seni, rencana, maupun taktik yang diterapkan untuk menundukkan musuh, memenangkan peperangan, serta menyelesaikan berbagai konflik. Selanjutnya, sekitar tahun 1960–1970-an, konsep strategi mulai diadaptasi ke dalam dunia bisnis dan diterapkan dalam manajemen strategis, yang mencakup unsur-unsur seperti visi, misi, tujuan, analisis SWT, sasaran, dan strategi organisasi. Apabila dalam konteks militer strategi digunakan untuk memenangkan perang dan mengalahkan lawan, maka dalam dunia bisnis manajemen strategi dimanfaatkan untuk menghadapi dan memenangkan persaingan usaha.

1. Pengertian Strategi

Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *strategos*, yang dapat diartikan sebagai “komandan militer” pada masa demokrasi Athena. Dalam perkembangannya, konsep strategi tidak hanya digunakan dalam bidang militer, tetapi juga diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk organisasi dan manajemen. Secara terminologis, para ahli memberikan definisi yang beragam mengenai strategi, meskipun pada dasarnya memiliki makna yang sama, yaitu sebagai upaya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.³⁵

Strategi dapat dipahami sebagai sarana atau alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Di dalamnya terdapat berbagai faktor penting, seperti isu-isu kritis, faktor keberhasilan, serta pengambilan keputusan strategis yang mampu memberikan dampak besar dan berjangka panjang terhadap keberhasilan maupun perilaku organisasi. Dengan demikian, strategi pada hakikatnya merupakan perpaduan antara perencanaan (*planning*) dan manajemen yang disusun untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.³⁶

Beberapa ahli juga mengemukakan pandangannya mengenai strategi:

William F. Glueck dan Lawrence Jauch mendefinisikan strategi sebagai suatu rencana terpadu, luas, dan terintegrasi yang dirancang untuk menghubungkan keunggulan perusahaan dengan tantangan lingkungan, sehingga tujuan utama organisasi dapat tercapai melalui pelaksanaan yang tepat:

Sementara itu, Hax dan S. Majluf menjelaskan bahwa strategi merupakan bentuk respons organisasi terhadap peluang dan ancaman yang berasal dari lingkungan eksternal, sekaligus tanggapan terhadap kekuatan dan kelemahan internal guna menciptakan keunggulan bersaing yang berkelanjutan.

Menurut Thomson dan Strickland, strategi merupakan komitmen

³⁵ Rachami, *Manajemen Strategik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 204), h. 2

³⁶ Shihabudin Qalyubi, dkk. *Dasar-dasar Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, (Yogyakarta: Jurusan Ilmu perpustakaan dan informasi fakultas adab), h. 20.

organisasi untuk melaksanakan seperangkat tindakan tertentu dibandingkan dengan tindakan lainnya. Dengan kata lain, strategi menunjukkan pilihan tindakan yang dianggap paling tepat untuk mencapai tujuan organisasi.

Adapun Mintzberg memandang strategi sebagai suatu pola (pattern). Strategi dapat berupa intended strategy, yaitu strategi yang masih berupa rencana dan berorientasi pada masa depan, maupun realized strategy, yaitu strategi yang telah diwujudkan dan diterapkan dalam aktivitas organisasi.

2. Fungsi dan Bentuk Strategi

Strategi memiliki beberapa fungsi sebagai berikut

1. Memperkuat posisi organisasi (strengthening organization position). customer).
2. Menyenangkan Pelanggan (pleasing
3. Mencapai target-target kinerja (achieving performance targets).

Strategi merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan, hal ini akan berfungsi efektif apabila organisasi memiliki sumber daya, keterampilan, dan kemampuan dalam menghadapi lingkungannya.

Pada dasarnya, fungsi strategi adalah mengupayakan agar strategi yang telah dirancang dapat diterapkan secara efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Secara umum, terdapat empat fungsi utama strategi yang perlu dipahami, yaitu:

1. Strategi berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan visi atau tujuan yang hendak dicapai kepada pihak lain. Dalam hal ini, strategi dirumuskan sebagai arah dan sasaran yang ingin diwujudkan, sekaligus menjelaskan mengenai apa yang akan dilakukan, siapa yang bertanggung jawab melaksanakan, bagaimana proses pelaksanaannya, kepada siapa kegiatan tersebut ditujukan, serta alasan mengapa hasil yang diperoleh memiliki nilai dan manfaat. Untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan mengevaluasi berbagai alternatif strategi, diperlukan adanya kesesuaian antara kapasitas organisasi dengan kondisi lingkungan tempat kapasitas tersebut diterapkan.

2. Strategi juga berfungsi untuk menghubungkan kekuatan dan keunggulan yang dimiliki organisasi dengan peluang yang tersedia dalam lingkungan eksternal, sehingga organisasi mampu memanfaatkan potensi yang ada secara optimal dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
3. Selain itu, strategi berperan dalam memanfaatkan keberhasilan yang telah dicapai pada masa sekarang sekaligus melakukan pencarian dan pengkajian terhadap peluang-peluang baru yang dapat mendukung perkembangan organisasi di masa mendatang.
4. Strategi berfungsi pula untuk menghasilkan serta mengembangkan sumber daya yang lebih besar dibandingkan dengan sumber daya yang telah digunakan sebelumnya, sehingga organisasi memiliki kemampuan yang lebih kuat dalam menjalankan aktivitas dan mencapai tujuan secara efektif dan berkelanjutan.³⁷

Menurut Gregory G. Dess dan Alex Miller dalam buku *Manajemen Strategi dan Kebijakan Perusahaan*, strategi diklasifikasikan ke dalam dua bentuk utama, yaitu strategi yang direncanakan atau dikehendaki (*intended strategy*) serta strategi yang diwujudkan atau direalisasikan (*realized strategy*). Strategi yang dikehendaki merujuk pada rencana dan tujuan yang telah disusun organisasi sebelumnya, sedangkan strategi yang direalisasikan merupakan strategi yang benar-benar diterapkan dalam praktik sesuai dengan kondisi dan dinamika yang terjadi di lapangan.

1. Strategi yang dikehendaki (*intendent strategic*) terdiri dari tiga elemen, yaitu:

- a. Sasaran (*Goals*)

Sasaran dalam strategi pada dasarnya merujuk pada hasil yang hendak dicapai oleh suatu organisasi atau perusahaan. Istilah sasaran tersebut dapat dimaknai secara luas maupun sempit, bergantung pada konteks pencapaiannya. Dalam konteks dakwah, misalnya, tujuan akhirnya adalah terwujudnya masyarakat madani yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Untuk mencapai tujuan akhir

³⁷ Muchammad. F. *Manajemen Strategik*. (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 205).h. 44

tersebut, diperlukan pencapaian berbagai tujuan antara yang menjadi bagian integral dari proses menuju tujuan utama. Adapun beberapa capaian yang ingin diwujudkan di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Visi merupakan gambaran umum mengenai arah dan kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi.
- 2) Misi adalah pernyataan yang menjelaskan ruang lingkup, batasan, serta sasaran yang hendak dicapai oleh organisasi dalam menjalankan kegiatannya.
- 3) Tujuan merupakan pernyataan yang lebih spesifik dan operasional mengenai hasil yang ingin dicapai oleh suatu lembaga atau organisasi.
- 4) Pada akhirnya, organisasi diharapkan mampu mencapai tujuan akhir yang telah ditetapkan dan direncanakan sebelumnya secara sistematis.

b. Kebijakan (policies)

Kebijakan merupakan garis pedoman untuk bertindak, bagaimana sebuah organisasi mencapai sasaran-sasaran tersebut.

c. Rencana (Plan)

Rencana merupakan suatu pernyataan dari tindakan seorang manajer organisasi terhadap apa yang diharapkan akan terjadi.³⁸

2. Strategi yang direalisasikan (realized strategic).

Merupakan hasil yang telah terealisasi sebagai pencapaian organisasi, yang disesuaikan dengan peluang serta ancaman yang dihadapi. Pada kenyataannya, strategi yang benar-benar terimplementasi dapat lebih banyak maupun lebih sedikit dibandingkan dengan strategi yang sebelumnya direncanakan. Selain itu, terdapat pula pandangan yang menyebutkan bahwa bentuk-bentuk strategi mencakup strategi unit bisnis, strategi korporasi, serta strategi kooperatif.³⁹

³⁸ Umi Arifah, *Manajemen Strategi*, Jepara. UNISNU Press, 2022) h. 3

³⁹ Dian Sudiantini, Hadita, *Manajemen Strategi*, (Banyumac, CV Pena Persada, 2002), h. 72

1. Strategi Unit Bisnis

Dalam pengelolaan bisnis maupun organisasi, perencanaan yang matang merupakan aspek yang tidak dapat diabaikan. Aktivitas usaha tidak dapat dijalankan secara sembarangan tanpa adanya strategi yang jelas, yang mencakup penetapan tujuan, proses produksi, hingga perencanaan pemasaran. Tanpa strategi yang terarah, pencapaian tujuan bisnis akan menjadi sulit, bahkan keberlangsungan usaha cenderung tidak dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

Seiring dengan meningkatnya tingkat persaingan, keberadaan strategi unit bisnis menjadi semakin krusial dalam perencanaan dan pengembangan usaha yang berkelanjutan. Strategi unit bisnis atau yang sering disebut sebagai strategi bersaing pada dasarnya berfokus pada upaya memperkuat posisi kompetitif produk dan jasa perusahaan dalam industri atau segmen pasar tertentu yang menjadi target operasionalnya.

Strategi unit bisnis sendiri dapat dipahami sebagai perencanaan strategis yang diterapkan pada tingkat divisi, dengan tujuan utama membangun serta memperkuat daya saing produk dan jasa perusahaan dalam pasar yang dilayani oleh divisi tersebut. Dengan kata lain, strategi ini berorientasi pada bagaimana suatu unit bisnis menghasilkan produk atau layanan bagi kelompok konsumen tertentu sekaligus meningkatkan posisi kompetitifnya dalam segmen pasar yang spesifik.

2. Strategi Korporasi

Pengembangan dan implementasi strategi korporasi menuntut adanya landasan strategis yang kokoh, perumusan yang sistematis, serta proses evaluasi terhadap berbagai alternatif yang tersedia disertai tindak lanjut yang tepat. Hal ini bertujuan untuk memastikan proses mobilisasi organisasi berjalan secara terarah, akurat, serta dapat diprediksi, sekaligus menjaga konsistensi dengan ekspektasi perusahaan.

Dalam struktur organisasi, terdapat beberapa tingkatan manajemen, dan strategi korporasi menempati posisi paling tinggi dalam hierarki tersebut. Pada tingkat ini, strategi memiliki cakupan yang sangat luas karena diterapkan pada seluruh bagian perusahaan untuk mengintegrasikan visi, misi, serta tujuan organisasi secara menyeluruh. Strategi korporasi juga berfungsi memberikan arah bagi nilai-nilai perusahaan, budaya organisasi, tujuan jangka panjang, serta misi yang ingin dicapai.

Berdasarkan cakupan strategis yang luas tersebut, strategi korporasi menjadi dasar bagi pembentukan strategi pada tingkat unit bisnis yang kompetitif maupun strategi fungsional. Oleh karena itu, perusahaan perlu merumuskan strategi korporasi secara tepat guna mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan serta menjamin keberhasilan jangka panjang.

Strategi korporasi sendiri dapat dipahami sebagai pola pengambilan keputusan dalam perusahaan yang mencakup penetapan sasaran, tujuan, dan aspirasi organisasi, serta perumusan kebijakan dan rencana utama untuk mencapainya. Strategi ini juga menentukan batasan ruang lingkup bisnis yang akan dijalankan, pengaturan sumber daya manusia dan ekonomi yang diperlukan, serta bentuk kontribusi yang diharapkan baik secara ekonomi maupun non-ekonomi bagi para pemangku kepentingan seperti pemegang saham, karyawan, pelanggan, dan masyarakat.

Selain itu, strategi korporasi juga berkaitan dengan arah keseluruhan perusahaan serta pengelolaan portofolio bisnis dan produk. Dengan demikian, strategi korporasi merupakan keputusan strategis yang dirumuskan oleh manajemen puncak yang mencakup penentuan ruang lingkup bisnis, tujuan organisasi, sasaran yang ingin dicapai, serta inisiatif dan alokasi sumber daya yang dibutuhkan untuk merealisasikan tujuan tersebut.

3. Strategi Kooperatif

Beberapa perusahaan memanfaatkan kerja sama dengan

perusahaan lain dengan strategi yang sama untuk menciptakan nilai (value). Strategi membangun kerja sama dikenal sebagai strategi kooperatif, yaitu dimana suatu perusahaan bekerja sama dengan satu atau beberapa perusahaan lain untuk suatu tujuan yang di share bersama, strategi kooperatif dijalankan oleh suatu perusahaan untuk dapat membantu perusahaan dalam menanggulangi masalah-masalah yang terjadi didalam perusahaan tersebut.

Strategi Kooperatif adalah suatu strategi dimana suatu perusahaan bekerja sama dengan atau beberapa perusahaan lain untuk mencapai tujuan yang di share bersama atau dengan kata lain strategi untuk membangun kerja sama Strategi Kooperatif dijalankan oleh suatu perusahaan untuk dapat membantu perusahaan dalam menanggulangi masalah-masalah yang terjadi didalam perusahaan tersebut.

Strategi kooperatif adalah suatu strategi, dimana suatu perusahaan bekerjasama dengan satu atau beberapa perusahaan lain untuk mencapai suatu tujuan yang di- Share bersama Strategi kooperatif dalam perusahaan sangat membantu untuk mengatasi masalah-masalah strategi yang sering timbul. Strategi koorporatif merupakan strategi yang menggambarkan arah keseluruhan perusahaan secara umum terhadap pertumbuhan dan pengelolaan bermacam-macam unit bisnis maupun variasi produk yang dihasilkan perusahaan. Analisis strategi tingkat koorporatif menghasilkan keputusan yang melibatkan bisnis yang akan ditambah, bisnis yang akan dipertahankan, dan bisnis yang didivestasi (dijual).

3. Aspek-aspek Strategi

Strategi memiliki banyak aspek. Beberapa aspek yang paling penting dijelaskan di bawah ini:⁴⁰

a. Strategi sebagai statement pernyataan tujuan dan maksud

Strategi dapat dipahami sebagai perumusan tujuan dan maksud

⁴⁰ Titin Suhartini, Sidderatul Akbar, *Maneman Strategi*. (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup 2022) h. 5.

organisasi yang berfungsi sebagai pengarah bagi arah perkembangan di masa depan. Dalam hal ini, strategi berperan dalam mengidentifikasi, memperjelas, serta menyempurnakan tujuan agar lebih terarah dan operasional.

b. Strategi sebagai suatu rencana tingkat tinggi

Strategi juga dipandang sebagai rencana pada tingkat yang lebih umum dan menyeluruh yang menjelaskan bagaimana tujuan organisasi dapat dicapai. Pada level ini, strategi bersifat lebih konseptual dibandingkan perencanaan operasional, yang biasanya lebih rinci, terukur secara kuantitatif, serta memuat pembagian waktu dan tanggung jawab secara spesifik.

c. Strategi sebagai sarana untuk mengalahkan kompetisi

Salah satu fungsi utama strategi adalah untuk mencapai keunggulan kompetitif, yaitu kemampuan untuk mengungguli pesaing dalam suatu lingkungan persaingan. Dalam konteks modern, strategi digunakan untuk mempertahankan posisi unggul dan memastikan organisasi tetap berada di depan para kompetitornya.

d. Strategi sebagai suatu unsur kepemimpinan

Strategi memiliki keterkaitan yang erat dengan kepemimpinan dalam organisasi, karena perumusan dan penetapan arah strategis merupakan bagian dari tanggung jawab pemimpin. Perubahan kepemimpinan sering kali diikuti oleh perubahan strategi, demikian pula perubahan strategi dapat menuntut hadirnya kepemimpinan baru yang lebih sesuai.

e. Strategi sebagai menempatkan posisi untuk masa depan

Strategi juga berfungsi untuk memposisikan organisasi agar siap menghadapi kondisi masa depan yang penuh ketidakpastian. Upaya ini dilakukan dengan meningkatkan kemampuan adaptasi organisasi terhadap perubahan lingkungan yang dinamis.

f. Strategi sebagai kemampuan membangun.

Strategi dapat pula dipahami sebagai pola perilaku yang terbentuk dari budaya organisasi yang telah tertanam. Setiap

organisasi memiliki budaya yang khas; budaya tersebut mudah diamati tetapi sulit diubah. Oleh karena itu, implementasi strategi sangat dipengaruhi oleh budaya organisasi yang ada, meskipun dalam praktiknya terdapat upaya untuk mengklasifikasikan dan menyelaraskan berbagai pendekatan dalam manajemen strategis..

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang

1. Sejarah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang berdiri pada tahun 1992 yang sebelumnya merupakan pemekaran dari Kecamatan Padang Ulak Tanding. Pada saat itu masih belum mempunyai kantor dan masih menumpang di rumah warga desa Kota Padang. Pada tahun 1993 barulah di bangun Kantor KUA di area kantor Camat di atas tanah Pemda Kabupaten Rejang Lebong dengan status tanah Hak Guna Pakai (HGP), terletak di Jln Transimigrasi Kelurahan Kota Padang, yang berjarak sekitar 49 Km dari ibu kota Kab. Rejang Lebong dengan menaungi wilayah 20 Desa di Kecamatan Kota Padang.

Pada tahun 2017 terjadi pemekaran Kecamatan sehingga wilayah naungan Kecamatan Kota Padang menjadi 3 Kelurahan dan 7 desa yaitu: Kelurahan Kota Paadang, Bedeng SS, Dusun Baru, Desa Sukarami, Taba Anyar, Derati, Lubuk Mumpo, Durian Mas, Kota Padang Baru dan Tanjung Gelang. Seiring berjalannya waktu 2022 barulah tanah KUA Kota Padang menjadi milik Kementerian Agama setelah di hibahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong maka resmilah tanah KUA Kota Padang menjadi Hak milik Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong.

KUA Kota Padang yang bertipologi DI ini merupakan KUA paling ujung di Kabupaten Rejang Lebong dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Musirawas dan Kabupaten Empat Lawang Gedung KUA seluas 80 M2 yang secara geografis terletak di Kelurahan Kota Padang Kecamatan Kota Padang ini milik Bimas Islam dengan status tanah Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong seluas 553 M2.

Seiring dengan perkembangannya, KUA Kecamatan Kota Padang banyak mengalami perubahan dan telah beberapa kali pula mengalami pergantian Kepala KUA Kecamatan, Berikut nama-nama Pejabat KUA Kecamatan Kota Padang:

Nama-nama Kepala KUA Kecamatan KUA sejak Tahun 1992 sampai dengan sekarang

Tabel 3.1

Nama-nama Pejabat KUA Kota Padang

No	Nama	Tahun	Jabatan
1.	Drs.Lukman	1992	Kepala
2.	Drs. Nawasi	1993	Kepala
3.	Drs. Nussyad Gunawan	1997	Kepala
4.	Syaripudin B.A	2000	Kepala
5.	Musa, S.Pd.I	2005	Kepala
6.	Drs. Romadhon	2010	Kepala
7.	Rahmad, S.Pd.I	2010	Kepala
8.	Bulkis, ST.MH	2017	Kepala
9.	Jamaan Nur, S.Ag.,M.Pd	2019	Kepala
10.	Efianto,S.Sos.,M.H	2020	Kepala

Sumber Dokumentasi KUA Kota Padang⁴¹

Dan sampai saat ini sejak tanggal 01 Desember 2020 dipimpin oleh Efianto, S.S.Sos. I, MH, dengan jumlah SDM sebanyak 9 orang yang terdiri dari 1 orang Penghulu/Kepala, 1 orang PLO PNS, 1 Orang PLO PPPK, 4 orang Penyuluh PPPK, 2 Pengadministrasi Perkantoran PPPK.

Tabel 3.2

Nama-nama Pegawai KUA Kota Padang

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan
1.	Efianto, S.Sos.,M.H 980222009006	Penata Muda TK I III/b	Kepala/Penghulu
2.	Chandra Irawan, S.Pd 980602009006	Penata Muda III/a	Peneta Layanan Operator (PLO)
3.	Idil Fitri, S.Sos 986060620232023	IX	Penyuluh
4.	Leni Susila, S.Sos	IX	Penyuluh

⁴¹ Dokumentasi KUA Kota Padang, Tanggal, 5 Januari 2026

	9760802202322005		
5.	Nanik, S.Pd 98404202522004	IX	Penyuluh
6.	Ratih Bugis, S.Sos 984032620232005	IX	Penyuluh
7.	Leni Marlina, S.Pd.I 982082220252206	IX	PLO
8.	Herlena 98002022052203	V	Pengadministrasi
9.	Septi Heriyani 98309202522008	V	Pengadministrasian

Sumber Dokumentasi KUA Kota Padang⁴²

Gambar 3.1

DUK Pegawai KUA Kecamatan Kota Padang

DAFTAR URUT KEPANGKATAN PEGAWAI KANTOR URUSAN AGAMA KEC. KOTAPADANG KAB. REJANG LEBONG														
Alamat : Jalan Transmigrasi Kelurahan Kotapadang Kode Pos (39183) Email : kuakotapadang@kemenag.go.id														
NO.	NAMA / NIP	TEMPAT TANGGAL LAHIR	STATUS KELAHIRAN	PENDIDIKAN	KEPENDIDIKAN	KEPENDIDIKAN	KEPENDIDIKAN	KEPENDIDIKAN	KEPENDIDIKAN	KEPENDIDIKAN	KEPENDIDIKAN	KEPENDIDIKAN	KEPENDIDIKAN	KEPENDIDIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Elhamid, S.Sos.I.M.H Nip. 19811022006011016	Luhak Tanjung, 22-10-1981	Laki - Laki	Perkota Muda 16 / 1981	31-10-2010	Kepala	01-10-2017	22	0	Pegaw	2010		2010-2017	-
2	Chandra Irawan, S.Pd Nip. 198126012008011016	Sukamati, 27-06-1981	Laki - Laki	Pengantar TKI 02	31-10-2011	PTU/SMK	01-01-2013	22	0	Pegaw	2010		2010	-
3	Lani Sukita, S.Sos Nip. 197908022003212005	Kotapadang 02-08-1979	Perempuan	03/01	31-08-2003	Arti Penerima Penerima Agensi Islam	01-08-2003	0	4	PPPP	2003	01-08-2003	2003	-
4	Ratih Sulpa, S.Sos Nip. 198403262003211905	Kotapadang 26-03-1984	Laki - Laki	03/01	31-08-2003	Arti Penerima Penerima Agensi Islam	01-08-2003	0	4	PPPP	2003	01-08-2003	2003	-
5	Wati Fari, S.Sos Nip. 198403062003211023	Sukamati 06-03-1984	Laki - Laki	03/01	31-08-2003	Arti Penerima Penerima Agensi Islam	01-08-2003	0	4	PPPP	2003	01-08-2003	2003	-
6	Nanik, S.Pd Nip. 198404112005212004	Pasirbunga 11-04-1984	Perempuan	03/01	31-03-2005	Arti Penerima Penerima Agensi Islam	01-03-2005	0	3	PPPP	2005	01-03-2005	2005	-
7	Lani Marlina, S.Pd.I Nip. 198202220252212016	Rajang Lebong 22-02-1982	Perempuan	03/01	31-03-2005	Perkota Lulusan Cendekia	01-03-2005	0	3	PPPP	2005	01-03-2005	2005	-
8	HERLENA Nip. 198002022025212013	Rajang Lebong 22-02-1980	Perempuan	03/01	31-02-2002	Kepala Kantor	01-02-2002	0	3	PPPP	2002	01-02-2002	2002	-
9	Septi Heriyani Nip. 198310182005212008	Rajang Lebong 18-10-1983	Perempuan	03/01	31-02-2005	Kepala Kantor	01-02-2005	0	3	PPPP	2005	01-02-2005	2005	-

Sumber Dokumentasi KUA Kota Padang, Tanggal 5 Januari 2026⁴³

Kecamatan Kota Padang memiliki jumlah penduduk sebanyak 4.748 jiwa, dengan komposisi sekitar 99% beragama Islam. Infrastruktur keagamaan di wilayah ini terdiri atas 2 unit masjid, 2 unit mushola, serta 8 majelis taklim yang aktif dalam kegiatan keagamaan masyarakat. Pada

⁴² Dokumentasi KUA Kota Padang, Tanggal, 5 Januari 2026

⁴³ Dokumentasi KUA Kota Padang, Tanggal, 5 Januari 2026

aspek sosial-keagamaan, tercatat terdapat 106 peristiwa pernikahan sepanjang tahun 2024, dengan rata-rata 10 pernikahan setiap bulan. Selain itu, terdapat 8 Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang berperan dalam pengelolaan dan distribusi zakat di tingkat kecamatan. Sementara itu, pada sektor wakaf, terdapat 24 persil tanah wakaf dengan total luas mencapai 578 m². Dari jumlah tersebut, 9 persil telah memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW), dan 5 persil di antaranya telah bersertifikat wakaf resmi.

Gambar 3.2

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang



Sumber Dokumen KUA Kota Padang, Tanggal, 5 Jamaari 2026⁴⁴

2. Letak Geografis Wilayah KUA Kecamatan Kota Padang

Kecamatan Kota Padang memiliki cakupan wilayah yang relatif luas dan berada pada kawasan dataran tinggi dengan ketinggian tertentu di atas permukaan laut. Wilayah ini didominasi oleh bentang alam berupa dataran dan perbukitan yang cukup luas, serta terletak di bagian timur atau ujung wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Dengan kondisi geografis tersebut, Kecamatan Kota Padang tidak memiliki wilayah pesisir atau berbatasan langsung dengan laut. Meskipun demikian, wilayah ini dialiri oleh

⁴⁴ Dokumentasi KUA Kota Padang, Tanggal, 5 Januari 2026

beberapa sungai, antara lain Sungai Beliti, Sungai Beluan, Sungai Hulak, dan Sungai Tengah.

Wilayah Kecamatan Kota Padang terdiri dari 3 kelurahan dan 7 Desa, Yaitu:

1. Kelurahan Kota Padang
2. Kelurahan Bedeng SS
3. Kelurahan Dusun Baru
4. Desa Sukarami
5. Desa Taba Anyar
6. Desa Derati
7. Desa Lubuk Mumpo
8. Desa Durian Mas
9. Desa Kota Padang Baru
10. Desa Tanjung Gelang

Ibu kota Kecamatan Kota Padang adalah Kelurahan Kota Padang yang secara geografis berada di bagian pusat wilayah kecamatan tersebut. Mayoritas penduduk Kecamatan Kota Padang merupakan penduduk asli atau suku Lembak, sedangkan sebagian lainnya merupakan pendatang yang berasal dari berbagai suku, antara lain Serawai, Jawa, Padang, Palembang, dan Medan. Adapun luas wilayah Kecamatan Kota Padang tercatat sekitar 665 Ha.

1. Sebelah Utara : Kota Lubuk Linggau
2. Sebelah Timur : Kabupaten Empat Lawang
3. Sebelah Selatan : Hutan Lindung
4. Sebelah Barat : Kecamatan Sindang Beliti Ilir

3. Visi dan Misi KUA Kecamatan Kota Padang

a. Visi

Terwujudnya masyarakat Kecamatan Kota Padang yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri, sejahtera lahir dan batin.

b. Misi

- a) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama
- b) Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama

- c) Meningkatkan kualitas ra, madrasah, pendidikan agama dan keagamaan
- d) Meningkatkan kualitas ibadah haji
- e) Meningkatkan tat kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa

4. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Kota Padang

Adapun Personil SDM yang ada di KUA Kecamatan Kota Padang yang ada dalam Strukturnya adalah sebagai berikut:

Gambar 3.3

Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang⁴⁵



Sumber Dokumentasi KUA Kota Padang, Tanggal, 5 Januari 2026

5. Kedudukan, Tugas , Wewenang dan Fungsi Kantor Urusan Agama

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA Kecamatan) merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Agama yang secara struktural berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur

⁴⁵ Dokumentasi KUA Kota Padang, Tanggal, 5 Januari 2026

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Dalam pelaksanaan tugas operasionalnya, KUA Kecamatan memperoleh pembinaan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. KUA Kecamatan berkedudukan di wilayah kecamatan dan dipimpin oleh seorang Kepala. Adapun tugas utamanya adalah melaksanakan pelayanan serta bimbingan kepada masyarakat Islam di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gambar 3.4

Tugas dan Fungsi KUA



Sumber Dokumentasi KUA Kota Padang, Tanggal, 5 Januari 2026⁴⁶

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi.

- a. Pelaksanaan layanan, pengawasan, pencatatan, serta pelaporan kegiatan pernikahan dan rujuk.
- b. Penyusunan data statistik terkait pelayanan serta pembinaan masyarakat Islam.
- c. Pengelolaan dokumentasi serta sistem informasi manajemen pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

⁴⁶ Dokumentasi KUA Kota Padang, Tanggal, 5 Januari 2026

- d. Pelaksanaan pelayanan bimbingan dalam rangka pembinaan keluarga sakinah.
- e. Pelaksanaan layanan pembinaan dan pengelolaan kemasjidan.
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat serta pembinaan di bidang syariah.
- g. Pelaksanaan layanan bimbingan dan penyuluhan keagamaan Islam.
- h. Pelayanan serta pembinaan dalam bidang zakat dan wakaf.
- i. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan serta urusan kerumahtanggaan pada KUA Kecamatan.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Padang memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama di tingkat kecamatan yang berlandaskan pada kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun berbagai tugas tersebut mencakup beberapa bidang pelayanan dan pembinaan sesuai dengan ruang lingkup kerja KUA di tingkat kecamatan;

- a. Melaksanakan sebagian fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten dalam bidang urusan agama Islam pada lingkup wilayah kecamatan.
- b. Mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan di tingkat kecamatan, khususnya pada sektor pelayanan dan pembinaan keagamaan.
- c. Bertanggung jawab atas penyelenggaraan seluruh tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat kecamatan.
- d. Melaksanakan koordinasi dengan penilik agama Islam, penyuluh agama Islam, serta menjalin kerja sama dengan instansi terkait yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.
- e. Berperan sebagai PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf) dalam pelaksanaan administrasi dan pencatatan ikrar wakaf di lingkungan kecamatan.

Melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 18 Tahun 1975 tentang penataan organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, secara eksplisit ditegaskan pengaturan mengenai tugas-tugas KUA. Dalam ketentuan tersebut, dijabarkan bahwa KUA memiliki sejumlah fungsi dan

tanggung jawab yang menjadi bagian dari pelaksanaan tugasnya di tingkat kecamatan;

- a. KUA melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dalam bidang urusan keagamaan Islam pada tingkat kecamatan. Dalam pelaksanaannya, KUA juga bertanggung jawab atas kegiatan administrasi yang meliputi pendokumentasian dan pengelolaan data statistik (doktik), korespondensi, pengurusan surat-menyurat, pengarsipan, kegiatan ketatausahaan, pengetikan, serta pengelolaan urusan rumah tangga kantor.
- b. KUA berperan dalam mengoordinasikan serta melaksanakan berbagai kegiatan, baik yang bersifat sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan. Dalam konteks tersebut, KUA melaksanakan pencatatan, pengelolaan, dan pembinaan di bidang kemasjidan, zakat, wakaf, baitul mal, serta kegiatan ibadah sosial, administrasi kependudukan keagamaan, dan pengembangan program keluarga sakinah.⁴⁷

Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) di Kantor Urusan Agama (KUA) mencakup beberapa unsur struktural, yaitu kepala KUA, penghulu yang bertugas dalam pelayanan serta bimbingan syariah, penyuluh agama yang berperan dalam bimbingan keagamaan, serta tenaga penata layanan operasional dan administrasi perkantoran yang menangani pengelolaan administrasi seperti SIMKAH, data, surat-menyurat, keuangan, dan kearsipan. Seluruh unsur tersebut bekerja secara terpadu dan kolaboratif dalam penyelenggaraan layanan keagamaan serta administrasi KUA sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016.

Adapun tugas pokok Kantor Urusan Agama (KUA) secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut;

1. Tugas Kepala KUA

- a. Memimpin pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama dengan merumuskan serta menetapkan visi, misi, kebijakan, sasaran program, dan kegiatan KUA secara terarah dan berkesinambungan.

⁴⁷ Depag.RI.*Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah,Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji*. (Departemen Agama RI,Jakarta,2004), h.25

- b. Melakukan pembagian tugas, serta menggerakkan, mengarahkan, membimbing, dan mengoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas di lingkungan Kantor Urusan Agama.
 - c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja serta pelaksanaan tugas para bawahan secara berkala dan sistematis.
 - d. Menyelenggarakan pelayanan serta pembinaan di bidang ketatausahaan sebagai bagian dari dukungan administrasi kelembagaan.
 - e. Memberikan pelayanan dan bimbingan pada bidang pencatatan nikah, rujuk, serta pembinaan keluarga sakinah.
 - f. Melaksanakan pelayanan dan pembinaan terkait zakat, wakaf, serta pengelolaan tempat ibadah dan kegiatan sosial keagamaan.
 - g. Menyelenggarakan pelayanan dan pembinaan dalam pengelolaan data keagamaan serta pendataan tempat ibadah secara akurat dan terintegrasi.
 - h. Melaksanakan pelayanan dan pembinaan pada bidang kemitraan umat Islam serta penguatan pembinaan syariah di masyarakat.
 - i. Memberikan pelayanan dan bimbingan pada bidang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah sesuai ketentuan yang berlaku.
 - j. Mengkaji, menelaah, dan mengevaluasi laporan pelaksanaan tugas dari bawahan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
 - k. Melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai instansi terkait guna mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi KUA.
2. Penghulu
- a. Melaksanakan pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah/rujuk.
 - b. Memberikan bimbingan keluarga sakinah, bimbingan syariah, hisab rukyat, dan kemasjidan.
 - c. Bertindak sebagai walihakim atau wali nikah jika di perlukan.
3. Penyuluh agama

- a. Melaksanakan bimbingan dan penerangan agama islam kepada masyarakat.
 - b. Melakukan pembinaan dalam bidang zakat, wakaf, dan keluarga sakinah.
 - c. Mengedukasi masyarakat terkait keagamaan dan isu-isu sosial.
4. Penata layanan Operasional
- a. Melaksanakan pelayanan teknis operasional, termasuk entry data nikah pada SIMKAH dan mencetak formulir (NC, NB, dll).
 - b. Menyusun statistic layanan, laporan bulanan, dan laporan penggunaan dana PNBPNR (Penerimaan Negara Bukan Pajak).
 - c. Membantu penghulu dalam menyiapkan jadwal pernikahan dan rekomendasi nikah.
 - d. Mengelola sarana prasarana dan ketatausahaan KUA
 - e. Penata layanan operasional lebih berfokus pada data dan sistem (seperti SIMKAH) .
5. Pengadministrasian Perkantoran
- a. Mengelola administrasi surat masuk dan surat keluar
 - b. Melakukan pendataan, kearsipan, dan penyimpanan data pegawai.
 - c. Membuat laporan administrasi terkait data keagamaan (rumah ibadah, zakat, wakaf).
 - d. Menyiapkan administrasi rapat atau kegiatan operasional kantor.
 - e. Pengadministrasian perkantoran fokus pada dokumen, surat menyurat, dan tata usaha.

Fenomena perkawinan yang tidak tercatat masih ditemukan di berbagai wilayah Indonesia. Perkawinan tersebut umumnya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki adalah 19 tahun, sedangkan bagi perempuan adalah 16 tahun. Namun, ketentuan ini telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai revisi atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974, yang menetapkan bahwa usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah sama, yaitu 19 tahun.

Kasus praktek pernikahan yang tidak tercatat di Kecamatan Kota Padang masih ditemukan, meskipun menunjukkan kecenderungan penurunan. Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Padang, jumlah kasus pernikahan tidak tercatat pada tahun 2024 tercatat sebanyak 25 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Table 3.3
Data pasangan yang nikah tidak tercatat

N O	NAMA		TANGGAL NIKAH	ALAMAT
	SUAMI	ISTRI		
1	Bashorudin	Akmawati	29-0-2024	Dusun Baru
2	Dani Aprian Saputra	Ayu Wandira	07-03-2024	Lb.Mumpo
3	Lukman	Asra Anita	07-03-2024	Derati
4	Sali Wares	Prenti Permatasari	20-05-2024	Tj. Gelang
5	Herman Jaya	Efriyani Eka P	22-05-2024	Kota Padang
6	Anjas Perdi Yanto	Sefti Maharani	25-05-2024	Lb. Mumpo
7	Untung Selamat S	Juwi Sastra	6-07-2024	Sukarami
8	Ateng	Lia	24-07-2024	Sukarami
9	Oskar Prasetio N	Luli Asmara	3-07-2024	Kota Padang
10	Sudar Ulung	Murda	2-09-2024	Kota Padang
11	Muhammad Ihap	Hani Nopita Sari	0-09-2024	Kota Padang
12	Iin Handoko	Susanti	29-09-2024	Bedeng SS
13	Yayas andika	Bola Marando D	30-09-2024	Taba Anyar
14	Candra	Mai Yunni	07-09-2024	Durian Mas
15	Iwan Tomi	Yeni	08-09-2024	Durian Mas
16	Riyan	Eka Diana	05-10-2024	Tj. Gelang
17	Arjuna	Lina	10-10-2024	Lb. Mumpo
18	Musrupi	Dona Maryana	15-10-2024	Sukarami
19	Anton	Amoi (Hemet)	18-10-2024	Sukarami
20	Suryadi	Reti Purnama	28-11-2024	Lb. Mumpo

21	Aan Zerta	Rani Juwita	30-11-2024	Lb. Mumpo
22	Rizal Fauzi	Rita	09-12-2024	Taba Anyar
23	Furdia	Mayang Sari	02-12-2024	Lb. Mumpo
24	Heri Yanto	Santia Riski	23-12-2024	Lb. Mumpo
25	Nandu Andayu	Yeyen Sriyani	13-12-2024	Derati

Tabel 3.4
Pernikahan Tidak Tercatat Tahun 2024
Desa/Kelurahan

No	Tahun	Desa/Kelurahan	Pernikahan Tidak Tercatat	Ket
1	2024	Kel. Kota Padang	4	
2		Kel. Bedeng SS	-	
3		Kel. Dusun Baru	-	
4		Desa Sukarami	4	
5		Desa Taba Anyar	2	
6		Desa Derati	2	
7		Desa Lubuk Mumpo	7	
8		Desa Durian Mas	2	
9		Desa Kota Padang Baru	-	
10		Desa Tanjung Gelang	2	
Jumlah			25	

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Faktor Pendorong Terjadinya Pernikahan Tidak Tercatat Di KUA Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong

Fenomena pernikahan tidak tercatat di Kecamatan Kota Padang tergolong rendah, yaitu sebanyak 25 kasus. Jumlah tersebut setara dengan 4,5% dari total pernikahan yang tercatat di KUA Kecamatan Kota Padang pada tahun 2024, yakni sebanyak 106 pasangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Efrianto, S.Sos.I., M.H., selaku Kepala KUA Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Faktor terjadinya pernikahan tidak tercatat di wilayah ini dapat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat, sehingga tidak semata-mata menjadi tanggung jawab Kantor Urusan Agama (KUA), karena pada prinsipnya KUA hanya berperan dalam pencatatan dan administrasi pernikahan yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Keberagaman karakteristik wilayah Kecamatan Kota Padang, yang mencakup area kelurahan hingga pedesaan, turut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi masih ditemukannya praktik pernikahan tidak tercatat. Hal ini berkaitan dengan tingkat pendidikan masyarakat yang relatif beragam serta pengaruh lingkungan sosial. Dalam beberapa kasus, terdapat dorongan dari orang tua yang menghendaki anaknya segera menikah, yang didorong oleh kekhawatiran terhadap perilaku pergaulan bebas atau hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, perkembangan media sosial yang semakin terbuka juga memberikan pengaruh terhadap pola interaksi remaja, yang pada gilirannya dapat mendorong keputusan untuk menikah pada usia dini, baik atas kehendak sendiri maupun karena tekanan lingkungan keluarga. Dengan demikian, pernikahan tidak tercatat dapat dipahami sebagai hasil interaksi berbagai faktor sosial, budaya, pendidikan, dan lingkungan masyarakat.”⁴⁸

Menurut beliau, masih ditemukannya praktik pernikahan tidak tercatat di Kecamatan Kota Padang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain budaya masyarakat setempat, tingkat pendidikan yang relatif rendah, serta adanya kekhawatiran orang tua terhadap kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Kondisi tersebut mendorong sebagian orang tua untuk mengambil keputusan agar anaknya segera melangsungkan pernikahan.

⁴⁸ Efrianto, diwawancara oleh penulis, Kota Padang, 10 Maret 2026

Bapak Ratih Bulgis, S.Sos selaku penyulu di KUA Kecamatan Kota Padang juga mengatakan:

“Fenomena pernikahan tidak tercatat di KUA Kecamatan Kota Padang masih dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan. Dari aspek geografis dan kultural, kondisi wilayah yang berada di ujung Kabupaten Rejang Lebong serta berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Selatan turut membentuk karakter sosial masyarakat. Selain itu, tingkat sumber daya manusia yang masih tergolong menengah ke bawah, terutama di wilayah pedesaan, juga berkontribusi terhadap praktik tersebut. Dalam konteks sosial-budaya, terdapat kecenderungan orang tua yang kurang menginginkan anaknya menikah pada usia yang lebih matang. Ketika terdapat pihak yang datang melamar, sebagian besar orang tua cenderung menerima tanpa mempertimbangkan kesiapan usia maupun aspek lain secara komprehensif. Hal ini diperkuat oleh adanya kepercayaan sosial bahwa penolakan terhadap lamaran dapat berdampak pada stigma negatif, seperti dianggap “gadis tua” atau sulit mendapatkan pasangan di kemudian hari. Akibatnya, apabila terjadi lamaran pada usia yang relatif dini, keputusan penerimaan sering kali diambil oleh orang tua. Dari sisi individu, faktor pergaulan juga memberikan pengaruh yang signifikan. Interaksi sosial yang kurang terarah atau pergaulan bebas dapat memengaruhi pola pikir dan cara pandang remaja terhadap kehidupan, termasuk dalam hal pernikahan. Kondisi ini pada akhirnya dapat berdampak pada keberlanjutan rumah tangga serta berkontribusi terhadap meningkatnya angka perceraian di Kecamatan Kota Padang.”⁴⁹

Menurut informan, faktor terjadinya pernikahan tidak tercatat di Kecamatan Kota Padang juga dipengaruhi oleh kondisi geografis serta kultur masyarakat setempat. Wilayah kecamatan tersebut memiliki karakteristik yang cukup kompleks dengan mayoritas penduduk berada pada tingkat ekonomi menengah ke bawah. Dari aspek pendidikan, sebagian masyarakat masih memiliki tingkat pemahaman yang relatif rendah serta masih mempercayai mitos-mitos yang diwariskan secara turun-temurun. Selain itu, pola pergaulan yang kurang terkontrol turut memberikan pengaruh terhadap pembentukan pola pikir generasi muda, sehingga berdampak pada praktik pernikahan yang tidak tercatat secara resmi.

⁴⁹ Rati Bulgis, diwawancara oleh penulis, Kota Padang, 10 Maret 2026

Berikut pernyataan salah satu imam desa dan tokoh masyarakat di Kecamatan Kota Padang: bapa. M. Indaran tokoh masyarakat:⁵⁰

“kalu lam hikak terkadang wang tue nita anak a kawin col tercatat ken acak meno ekonomi keluarga lebeh padek, tu gele a mungkin karena anak a di lamar wang hola/wong hage jedi tujuan ye tu ngawen anak a dak tercatat ken beban ekonomi wang tue a yang pesak”

Artinya:

“kalau disini seringkali orang tuna menikahkan anaknya dengan pernikahan tidak tercatat karena bisa membuat ekonomi keluarga lebih baik, itu semua terjadi karena anaknya di pinang oleh orang yang berada (orang kaya) jadi tujuan anaknya dinikahkan secara tidak tercatat karena untuk mengurangi beban ekonomi orang tua yang tidak mampu.”

Menurut beliau, praktik pernikahan tidak tercatat disebabkan oleh adanya dorongan dari orang tua yang menghendaki anaknya segera menikah. Hal ini dilandasi oleh keyakinan bahwa pernikahan dapat meningkatkan status sosial sekaligus memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Selain itu, orang tua juga beranggapan bahwa dengan menikahkan anak, beban ekonomi keluarga dapat berkurang secara signifikan.

Bapak Cik Ujang selaku tokoh masyarakat⁵¹:

“kalu lam guk ami kak yang meno masyarakat kawen col tercatat diantare a : faktor hola, agama, kendak ewek, dan laen-laen a. Hingga selaku wang tue ndak dak ndak a ngawen anak a ken col terjadi hal-hal yang col di kendak. Banyak bujang dehe lam hikak yang hala bergaul ye dak gi hola alasan a hegan bepeker dan lebih mele kerjo terustu kawen, sak col tau akibat yang timbul sak kawen col tercatat.”

Artinya

“Kalau disini yang mempengaruhi masyarakat melakukan pernikahan tidak tercatat diantaranya yaitu faktor pendidikan, agama, kemauan diri sendiri dan lain sebagainya. Sehingga, orang tua mau tidak mau harus menikahkan anaknya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Banyak remaja-remaja disini yang salah pergaulan mereka putus sekolah dengan alasan malas berpikir dan lebih memilih untuk bekerja dan langsung menikah, minimnya pengetahuan mereka tidak

⁵⁰ M. Indaran, diwawancara oleh penulis, Kota Padang, 10 Maret 2026

tahu bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat menikah tidak tercatat”

Berikut merupakan pernyataan dari pelaku pernikahan tidak tercatat di Kecamatan Kota Padang:

Pernyataan Anton pelaku nikah tidak tercatat:

“ku kawen col tercatet sak wang tue ku dak setuju kalu ku kawen nga pelean ati ku, pi ndak ge ane gi ku ndaknya ngatine tu. Na akhir a ku mele untok nikah col tercatet, yang penteng sah secare agama be daila.”

Artinya:

” saya melakukan nikah di bawah tangan itu karena orang tua tidak setuju dengan pilihan hati ku, tapi mau gimana lagi saya sudah terlanjur suka dengan perempuan itu. Ya akhrnya saya memutuskan untuk menikah, yang pentingkan sah secara agama dulu.”⁵²

Pernyataan dari saudara untung selamat:

“ untung omor a 18 taon ye kawen col tercatet, karene ia nita hotso mbai, gek kak uje a” ku kawen col tercatet sak cewek ku la hitso mbai dolor,sak omorku lom hapai otok daftar lam KUA, ku gise omor 18 taun dan hamakuomorku 17 taon sak tula ku kawen col tercatet. Yang penteng sah secare agama dai dolor, sak omor ami lom cokop otok kawen care sah norot hukom.”

Artinya:

“ sedangkan untung umur 18 tahun yang memutuskan untuk nikah tidak tercatat, karena sudah menghamili perempuan ter lebih dahulu, berikut ini pengungkapannya: saya nikah tidak tercatat karena pacar saya hamil duluan mas, karena umur kami yang belum memenuhi syarat untuk mendaftar di KUA, saya waktu nikah umur 18 tahun dan istri saya 17 tahun sehingga saya melakukan nikah tidak tercatat. Yang penting sah menurut agama dulu mas, karena umur kami yang belum mencukupi untuk nikah secara hukum.”⁵³

Budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat berperan sebagai sistem norma yang diakui keberadaannya serta memiliki sifat mengikat meskipun tidak tertulis secara formal. Praktik perkawinan siri dalam konteks ini sangat dipengaruhi oleh adat istiadat dan kultur masyarakat setempat. Adat

⁵² Anton, diwawancara oleh penulis, Kota Padang, 10 Maret 2026

⁵³ Untung Selamat, diwawancara oleh penulis, Kota Padang, 10 Maret 2026

dan budaya tersebut kemudian membentuk pola pikir kolektif mengenai penilaian baik dan buruk terhadap pelaksanaan perkawinan siri.

Fenomena perkawinan tidak tercatat tidak semata-mata disebabkan oleh faktor kondisi sosial-ekonomi, melainkan juga dipengaruhi oleh kebiasaan yang telah mengakar dalam masyarakat yang menganggap praktik tersebut sebagai sesuatu yang lumrah. Akibatnya, perkawinan tidak tercatat tidak lagi dipandang sebagai hal yang tabu dalam kehidupan sosial. Sebagaimana diungkapkan oleh Saudara Untung, praktik perkawinan tidak tercatat dilakukan karena adanya keadaan telah mengakibatkan kehamilan di luar pernikahan, sehingga mendorong dilangsungkannya pernikahan tersebut tanpa pencatatan resmi..

Pernyataan dari saudari Dwik:

“ ku bereti hola kire-kire omor 16 taon waktu kelas satu SMA, dan ku mele kawen col tercatat ku la meraso kawa gi bejo, lebeh padek ku kawen dari pade becewek dak karuan pacak meno dosa dan acak meno fitnah.”⁵⁴

Artinya:

“ saya memutuskan berhenti sekolah kira-kira umur 6 tahun sewaktu kelas SMA, dan saya memilih menikah tidak tercatat karena syantelah merasa malas untuk belajar, dari pada malas saya lebih baik menikah dari pada pacar-pacarab tidak jelas dapat dosa dan bisa menimbulkan fitnah.”

Pernikahan tidak tercatat tersebut dilakukan atas dasar kehendak pribadi, di mana para pihak merasa telah memiliki kematangan serta kecocokan satu sama lain sehingga memutuskan untuk menikah. Mereka juga memandang bahwa dibandingkan berpacaran, lebih baik langsung melangsungkan pernikahan. Selain itu, sebagian individu turut dipengaruhi oleh rendahnya motivasi untuk melanjutkan pendidikan, sehingga memilih untuk mengakhiri proses pendidikan dan beralih ke jenjang pernikahan.

Berikut pernyataan dari ibu Emu orang tua Dwik;

“ ku ngawen anakku tu sak la ade wang ngelamar a, sak anakku ulas a la akornya, dan ye la ahatnya tamalam lam uma tunangan a tu jedi

⁵⁴ Dwik, diwawancara oleh penulis, Kota Padang 10 Maret 2026

ku meraso takut anakku hotso mbai, ya ndak dak ndak la ku ngawen a, akhir a anakku kawen baru kelas hatu SMA.”⁵⁵

Artinya:

“ saya menikahkan anak saya karena sudah ada yang meminangnya, ya mungkin karena anak saya sudah cocok, dan sudah sering menginap di rumah tunangannya saya takut anak saya hamil duluan, ya mau tidak mau saya menikahkan anak saya, ya akhirnya anak saya menikah sekitar kelas SMA itu.”

Menurut ibu dari Dwik, pernikahan anaknya dilaksanakan karena sebelumnya telah terdapat pihak yang melamar, dan hubungan keduanya telah berlangsung cukup dekat hingga kerap menginap serta dianggap telah saling cocok. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran orang tua akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, orang tua akhirnya memutuskan untuk menikahkan anaknya meskipun yang bersangkutan masih berstatus sebagai siswa Sekolah Menengah Atas (SMA).

Pernyataan dari saudari hemet (Amoy)

“ Alasan ku kawen col tercatat karne kendak ku dewek, col ade di pakso wang tue murni kendak ami bedue dan Alhamdulillah wang tue setuju nga kendak ami utok kawen. Dari pada becewek acak nimnol dosa dan dak padek di jingok tetangge takot a ye berprasangka yang jeat padek la ku menghalalkan hubungan ku dengan care nikah col tercatat dai.”⁵⁶

Artinya:

“ alasan saya menikah tidak tercatat itu karena kemauan diri saya sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang tua itu murni dari kemauan kami berdua dan Alhamdulillah orang tua kami menyetujui keinginan kita berdua untuk menikah. Dari pada saya pacaran itu menimbulkan dosa dan tidak enak dengan tetangga takutnya mereka berfikir yang tidak-tidak lebih baik saya menghalalkan hubungan saya dengan cara menikah tidak tercatat.”

Hemet (Amoy) menyatakan bahwa faktor yang melatarbelakangi keputusan untuk melangsungkan pernikahan didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan dari orang tua. Menurut pandangannya, apabila hubungan tersebut tidak dilegalkan dalam ikatan

⁵⁵ Emi, diwawancara oleh penulis, Kota Padang 10 Maret 2026

⁵⁶ Amoy (hemet), diwawancara oleh penulis, Kota Padang, 10 Maret 2026

pernikahan, dikhawatirkan dapat menimbulkan dosa serta berpotensi merugikan berbagai pihak. Oleh karena itu, keduanya memutuskan untuk menikah guna menghindari timbulnya fitnah, meskipun pernikahan tersebut tidak tercatat secara resmi dan hanya dilaksanakan secara agama.

Selanjutnya, penulis kembali melakukan wawancara dengan masyarakat yang melakukan pernikahan tidak tercatat. Seorang warga bernama Riyan yang berprofesi sebagai petani menjelaskan bahwa alasan dirinya melakukan pernikahan tidak tercatat adalah karena:

Pernyataan Riyan

“ Jerak ke KUA jauh ninya kurang lebeh kire-kire 3 jam perjalanan dengan akses jalan yang jeat ninya dan ye col tauh menau tetang penteg oencatetan karne ye col tamat hola SD.”⁵⁷

Artinya:

“ jarak yang harus di tempuh ke Kantor Urusan Agama (KUA) kurang lebih memakan waktu sekitar 3 jam perjalanan dengan akses yang kurang bagus(jalannya jelek) dan riyan tidak tahu menahu tentang pentingnya pencatatan nikah Karen ia tidak tamat sekolah SD.”

Praktik pernikahan tidak tercatat yang sebelumnya masih diterapkan di masyarakat setempat kini secara bertahap mulai ditinggalkan. Pihak imam desa yang juga berperan sebagai petugas di lingkungan Kantor Urusan Agama saat ini cenderung menolak pelaksanaan pernikahan tidak tercatat dengan berbagai alasan, kecuali dalam kondisi tertentu yang dianggap darurat, seperti akibat pergaulan bebas yang oleh masyarakat setempat sering disebut sebagai “kecelakaan”. Namun demikian, pada periode sebelumnya terdapat praktik di mana seorang ‘amil pernah memfasilitasi pernikahan pasangan yang belum memenuhi batas usia pencatatan di Kantor Urusan Agama. Sebagai upayaantisipasi terhadap kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, pasangan yang telah menunjukkan kedekatan hubungan kemudian dinikahkan secara nikah di bawah tangan meskipun belum memenuhi ketentuan usia administratif. Selanjutnya, pasangan tersebut direncanakan untuk memperoleh

⁵⁷ Riyan, diwawancara oleh Penulis, Kota Padang, 12 Maret 2026

buku nikah setelah keduanya memenuhi persyaratan usia yang ditetapkan untuk pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama.

Pernyataan dari bapak Haid:

“ norot amang haid. Bekerjo sebagai buruh alasan ye kawen col tercatat, jengankan okos untok daftar nikah ke KUA, ndak untok makan seahai-ahai haros notot kemane be dai, hebab a ken amang kak tukang wat upah ahaiyan yang mane asal a dak jelas dan col tetap jedi amang kawen col ke KUA hebab a col sen a, terus tu uje wang kawen lam KUA tu gete orosan a. ”⁵⁸

Artinya:

“ sedangkan warga yang bernama haid. Bekerja sebagai buruh serta alasan mengapa dia melakukan nikah tidak tercatat (berkata) “ boro-boro mau bayar nikah ke KUA, buat makan setiap hai saja paman harus cari sana sini pekerjaan,soalnya paman Cuma buruh tani yang penghasilannya tidak jelas dan tetap, jadi pamannya niakahnya tidak ke KUA sebab tidak punya uang, terus kata orang-orang nikah di KUA mah ribet urusannya. ”

Menurut Jang, salah satu faktor yang mendorong praktik nikah di bawah tangan adalah persepsi bahwa proses pencatatan perkawinan atau pengurusan akta nikah dianggap terlalu rumit. Selain itu, adanya anggapan mengenai biaya yang relatif tinggi juga turut menjadi pertimbangan sehingga mendorong terjadinya praktik pernikahan yang tidak tercatat secara resmi.⁵⁹

Fenomena pernikahan tidak tercatat merupakan realitas sosial yang masih kerap dijumpai dalam kehidupan masyarakat, khususnya di wilayah KUA Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong. Hal ini terlihat dari masih banyaknya penduduk yang belum memiliki akta nikah sebagai bukti legalitas perkawinan. Dalam praktiknya, pasangan yang tidak menempuh prosedur perkawinan sesuai ketentuan pemerintah cenderung melangsungkan pernikahan di hadapan mantan imam atau tokoh masyarakat yang dianggap memiliki legitimasi sosial untuk menikahkan mereka. Praktik tersebut dikenal sebagai nikah tidak tercatat atau nikah di bawah tangan.

Pernikahan pada dasarnya merupakan keputusan yang idealnya diambil secara sadar melalui pertimbangan yang matang, sehingga tidak dapat

⁵⁸ Haid, diwawancara oleh penulis, Kota Padang, 10 Maret 2026

⁵⁹ Jang, diwawancara oleh penulis, Kota Padang, 10 Maret 2026

dilakukan secara sembarangan. Status perkawinan juga tidak serta-merta menjamin tercapainya kebahagiaan, karena kehidupan rumah tangga menuntut komitmen, tanggung jawab, serta usaha berkelanjutan dari kedua belah pihak untuk mempertahankannya. Oleh sebab itu, terdapat anjuran agar perkawinan dilakukan pada usia yang telah dianggap matang. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan pasangan yang memilih untuk melangsungkan pernikahan tidak tercatat di KUA Kecamatan Kota Padang.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya nikah dibawah tangan.

Pertama, keterbatasan pendapatan ekonomi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari menjadi faktor utama. Kondisi ini membuat sebagian masyarakat beralasan tidak mampu menanggung biaya administrasi di Kantor Urusan Agama (KUA) serta biaya transportasi untuk menjangkau lokasi tersebut. Hal ini tidak terlepas dari struktur mata pencaharian masyarakat Kecamatan Kota Padang yang didominasi oleh sektor pertanian, mengingat sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan perkebunan. Situasi ekonomi yang relatif rendah, dengan pendapatan harian yang terbatas dan cenderung tidak mencukupi kebutuhan, menyebabkan masyarakat enggan melakukan pencatatan pernikahan di KUA karena dianggap menambah beban biaya.

Kedua, faktor psikologis berupa rasa malu, keengganan, serta kemauan pribadi dari pasangan maupun keluarga turut memengaruhi keputusan untuk tidak mencatatkan pernikahan di KUA. Kondisi ini berkaitan dengan aspek mental pelaku, di mana rasa malu dan enggan tersebut sering kali dipicu oleh status hubungan yang sebelumnya dianggap sebagai “kecelakaan” atau tidak sesuai dengan norma sosial. Akibatnya, mereka memilih untuk menghindari proses pencatatan resmi pernikahan.

Ketiga, masih rendahnya kesadaran dan pemahaman hukum di kalangan masyarakat Kecamatan Kota Padang juga menjadi faktor penting. Sebagian masyarakat belum memahami secara utuh urgensi pencatatan perkawinan, bahkan ada yang melakukannya hanya karena mengikuti kebiasaan atau tradisi yang berlaku di lingkungan setempat. Kesadaran akan manfaat hukum dari pencatatan pernikahan masih belum terbentuk secara optimal, padahal

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pencatatan perkawinan memiliki tujuan penting sebagai bentuk dokumentasi legal atas peristiwa hukum perkawinan yang memberikan perlindungan hukum bagi suami, istri, serta keturunannya di kemudian hari.

Keempat, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat juga berkontribusi terhadap praktik tersebut. Mayoritas pelaku nikah di bawah tangan umumnya hanya menempuh pendidikan hingga tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), bahkan tidak sedikit yang hanya sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun Sekolah Dasar (SD). Kondisi ini menyebabkan minimnya pemahaman mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, sehingga kesadaran hukum terkait hal tersebut masih sangat terbatas.

Pada dasarnya, pencatatan perkawinan tidak secara eksplisit merupakan bagian dari ketentuan syariat Islam. Namun demikian, jika ditinjau dari aspek kemaslahatan, pencatatan perkawinan memiliki peranan yang sangat penting. Dalam realitas sosial, perkawinan tidak selalu berlangsung secara permanen, karena tidak sedikit yang berakhir dengan perceraian yang kemudian diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Apabila perkawinan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dan memiliki akta nikah, maka proses penyelesaian perceraian dapat dilakukan secara lebih mudah dan tertib secara administratif. Sebaliknya, apabila perkawinan tidak tercatat atau dikenal sebagai perkawinan di bawah tangan, maka ketiadaan akta nikah sering menjadi kendala dalam proses hukum, karena secara administratif perkawinan tersebut tidak diakui dalam sistem negara. Akibatnya, pasangan yang melakukan perkawinan di bawah tangan hidup sebagai suami istri tanpa dokumen legal formal yang sah secara negara, meskipun pelaksanaannya dilakukan melalui prosesi keagamaan oleh pihak yang berwenang di lingkungan setempat.

Dari sisi kemudahan, saat ini proses pencatatan perkawinan sebenarnya telah difasilitasi dengan cukup mudah. Bagi calon pengantin yang mengalami keterbatasan ekonomi, pencatatan nikah dapat dilakukan tanpa biaya di KUA Kecamatan Kota Padang. Namun, apabila calon pengantin menghendaki

kehadiran penghulu sebagai pejabat fungsional KUA Kota Padang, seperti Bapak Frianto, S.Sos., M.H., maka terdapat biaya layanan sebesar Rp600.000.

Berdasarkan keterangan staf administrasi KUA Kecamatan Kota Padang, yakni Ibu Septi Heriyani, praktik perkawinan tidak tercatat masih ditemukan di tengah masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya tingkat pendapatan harian masyarakat, kurangnya pemahaman serta kesadaran akan pentingnya pencatatan perkawinan, serta faktor rendahnya tingkat pendidikan yang turut memengaruhi pola pikir masyarakat dalam memahami aspek legalitas perkawinan.⁶⁰

Berdasarkan uraian faktor-faktor tersebut, kondisi sosial masyarakat di Kecamatan Kota Padang turut memperlihatkan masih adanya praktik pernikahan tidak tercatat. Dalam perspektif penulis, fenomena ini dapat dikategorikan sebagai pernikahan yang bermasalah, karena berdasarkan hasil penelitian masih ditemukan banyak kasus pernikahan tidak tercatat yang tidak sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan sebagaimana mestinya dalam ketentuan hukum yang berlaku.

Meskipun demikian, sebagian masyarakat di Kecamatan Kota Padang tetap beranggapan bahwa pernikahan yang mereka lakukan telah sah secara agama, karena dilaksanakan melalui proses akad yang dipimpin oleh pihak yang dianggap memahami hukum Islam, seperti imam desa. Pandangan ini menunjukkan adanya perbedaan persepsi antara legalitas agama dan legalitas negara. Pada dasarnya, pernikahan tidak tercatat memang tidak secara eksplisit dilarang, namun dalam konteks hukum positif, praktik tersebut tidak memenuhi ketentuan administratif karena tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) serta tidak memiliki buku nikah sebagai bukti autentik pernikahan yang sah secara hukum negara.

Dari keempat faktor yang memengaruhi terjadinya pernikahan tidak tercatat di KUA Kecamatan Kota Padang, faktor ekonomi merupakan faktor yang paling dominan. Kondisi ekonomi sering kali mendorong individu untuk lebih mengutamakan kebutuhan hidup jangka pendek dibandingkan pemenuhan aspek legalitas jangka panjang. Secara lebih mendalam, kendala ini

⁶⁰ Septi Hariyadi, Selaku Bidang Administrasi Perkantoran, Wawancara, 10 Maret 2026

tidak hanya berkaitan dengan ketidakmampuan dalam memenuhi biaya administrasi, tetapi juga mencerminkan beban sosial dan ekonomi yang cukup berat, terutama bagi masyarakat kelas bawah.

Bagi masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani atau pekebun, proses pengurusan dokumen administrasi dari tingkat RT, RW, hingga kelurahan membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Setiap waktu yang digunakan untuk mengurus birokrasi berarti kehilangan kesempatan untuk memperoleh penghasilan harian yang sangat dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam kondisi ekonomi yang terbatas, biaya transportasi menuju Kantor Urusan Agama (KUA) serta penggandaan dokumen sering kali dianggap sebagai pengeluaran yang kurang prioritas, sehingga pernikahan tidak tercatat dipandang sebagai alternatif yang lebih efisien dari segi waktu dan biaya.

Selain itu, masyarakat sering kali berada dalam dilema antara kepatuhan terhadap hukum negara dan keterbatasan kemampuan ekonomi dalam memenuhi tuntutan sosial maupun administratif. Dalam konteks ini, pernikahan tidak tercatat menjadi semacam strategi adaptif bagi pasangan dengan kondisi ekonomi lemah untuk tetap melangsungkan hubungan yang dianggap sah secara agama, tanpa harus menghadapi tekanan sosial akibat ketidakmampuan menyelenggarakan acara pernikahan secara formal. Dengan demikian, sebagian pasangan memilih untuk tidak mencatatkan pernikahan mereka secara resmi, demi menghindari beban ekonomi yang lebih besar, termasuk utang yang mungkin timbul akibat penyelenggaraan resepsi pernikahan..

B. Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Nikah Tidak Tercatat Di Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong

Nikah tidak tercatat merupakan suatu bentuk perkawinan di mana pihak suami meminta kepada para saksi untuk tidak mengumumkan atau menyembunyikan pelaksanaan pernikahan tersebut dari orang lain. Praktik ini merujuk pada perkawinan yang tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga tidak memiliki kekuatan hukum administratif, meskipun dalam perspektif ajaran Islam tetap dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Dengan demikian, nikah tidak tercatat dapat

dipahami sebagai perkawinan yang dilangsungkan sesuai ketentuan syariat Islam dan bersifat terbatas dalam lingkup keluarga, namun tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan resmi negara.⁶¹

Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Padang, Bapak Efianto, S.Sos., M.H., pihak KUA bersama pemerintah setempat secara berkelanjutan telah melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat terkait persoalan pernikahan tidak tercatat. Selain itu, berbagai program juga terus diintensifkan dalam rangka menekan angka terjadinya praktik nikah tidak tercatat yang sebelumnya cukup sering ditemukan di wilayah Kecamatan Kota Padang.

Adapun beberapa Strategi yang dilakukan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Padang sebagai berikut:

1. Penyuluhan Hukum

Program penyuluhan tersebut pada dasarnya diarahkan kepada orang tua serta lembaga atau instansi terkait, baik dari unsur pemerintah maupun masyarakat setempat, dengan sasaran utama kelompok remaja. Bentuk kegiatan yang diterapkan tidak menggunakan model seminar formal yang cenderung monoton bagi masyarakat pedesaan, melainkan dikembangkan melalui pendekatan yang lebih kreatif, komunikatif, dan partisipatif, seperti permainan edukatif serta pemanfaatan media massa. Media yang digunakan dapat berupa cerpen, novel, cerita bergambar, maupun berbagai bentuk karya jurnalistik yang menyampaikan informasi secara menarik sehingga pesan penyuluhan hukum dapat diterima dengan lebih efektif dan tepat sasaran. Kegiatan ini direncanakan dilaksanakan secara berkala, yakni setiap tiga bulan sekali.

Selain itu, penyuluhan mengenai pernikahan tidak tercatat juga disampaikan langsung oleh para penyuluh bersama pihak Kantor Urusan Agama (KUA), dengan mengajak masyarakat untuk senantiasa menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Efianto, S.Sos.I., M.H. dalam sesi wawancara,

⁶¹ Efianto Kepala KUA wawancara pada tanggal 10 Maret 2026

upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen KUA dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait pentingnya pencatatan perkawinan:

“Kerja sama tersebut telah lama dilakukan dengan aparat desa, di mana imam atau petugas yang ditunjuk dari desa berperan dalam memberikan informasi terkait status usia calon pengantin. Apabila seseorang masih berusia di bawah 19 tahun atau belum memenuhi ketentuan usia minimal perkawinan, maka Kantor Urusan Agama (KUA) akan memberikan penolakan dengan dasar ketidakterpenuhiannya syarat usia. Namun demikian, di tengah masyarakat masih terdapat kecenderungan sebagian pihak yang memilih untuk melakukan perkawinan tidak tercatat, terutama ketika pendaftaran di KUA ditolak karena alasan usia yang belum memenuhi ketentuan tersebut.”⁶²

Penyampaian informasi dan edukasi kepada masyarakat tidak semata-mata dilakukan oleh penyuluh maupun Kantor Urusan Agama (KUA), tetapi juga melibatkan kerja sama dengan aparat desa sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi KUA di lingkungan masyarakat.

2. Pemanfaatan lembaga-lembaga kemasyarakatan

Perkembangan lembaga kemasyarakatan sebagai agen dan penghubung dalam proses pembangunan berperan penting dalam mendorong peningkatan kesadaran hukum di masyarakat, khususnya terkait urgensi perkawinan yang sah menurut ketentuan negara dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA).

Pemanfaatan lembaga-lembaga kemasyarakatan tersebut menjadi strategi yang sangat penting bagi Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Padang dalam upaya memutus mata rantai praktik pernikahan yang tidak tercatat, melalui pendekatan berbasis komunitas. Adapun berbagai bentuk lembaga tersebut antara lain:

1. Lembaga RT dan RW

Lembaga Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam upaya deteksi dini serta pendampingan administratif di tingkat masyarakat. Fungsi ini mencakup penyediaan informasi yang valid dan akurat kepada warga terkait kebijakan biaya nikah nol rupiah di Kantor Urusan Agama (KUA),

⁶² Efrianto Kepala KUA wawancara pada tanggal 10 Maret 2026

sehingga masyarakat dapat terhindar dari praktik percaloan maupun jalur pelayanan non-formal yang tidak sesuai dengan ketentuan.

1. PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)

PKK berfungsi sebagai instrumen yang efektif dalam menjangkau kelompok perempuan melalui kegiatan sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan hak-hak perdata serta akses terhadap berbagai program bantuan sosial pemerintah. Akses tersebut pada dasarnya mensyaratkan legalitas berupa Buku Nikah, sehingga PKK berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap urgensi pencatatan perkawinan secara resmi.

2. Karang Taruna

Karang Taruna berperan sebagai agen edukasi digital yang berfokus pada generasi muda, sekaligus menjadi mitra strategis dalam melibatkan tokoh agama dan lembaga adat untuk menyelaraskan aspek keabsahan secara religius dengan ketentuan hukum negara. Melalui kolaborasi tersebut, Kantor Urusan Agama (KUA) dapat membangun ekosistem pengawasan sosial yang lebih mandiri. Sinergi ini juga berkontribusi dalam mengurangi hambatan ekonomi dan geografis, karena proses pembinaan dan advokasi tidak lagi terpusat di kantor kecamatan, melainkan terdistribusi secara aktif hingga ke tingkat komunitas desa.

3. Membuat program atau Gerakan tidak menikah tidak tercatat

Implementasi program ini secara komprehensif di tengah masyarakat memang tidak mudah apabila hanya mengandalkan pendekatan struktural semata. Namun, tantangan tersebut dapat menjadi lebih ringan apabila terdapat kesadaran dan partisipasi aktif dari individu itu sendiri. Selain itu, keterlibatan aparatur pemerintahan desa bersama masyarakat dalam mengoptimalkan program ini dapat dilakukan melalui kegiatan penyuluhan yang diselenggarakan di berbagai forum keagamaan, seperti majelis taklim atau kegiatan pengajian, maupun pada ruang-ruang sosial lainnya yang relevan⁶³.

⁶³ Ratih Bulgis Penyuluh KUA wawancara pada tanggal 10 Maret 2026

Kegiatan penyuluhan ini merupakan program rutin yang dilaksanakan setiap bulan dan diselenggarakan di masjid melalui forum pengajian, baik pengajian ibu-ibu maupun pengajian bapak-bapak. Program ini dilaksanakan sebagai bentuk kerja sama antara Kantor Urusan Agama (KUA) dengan para Penyuluh Agama di KUA Kecamatan Kota Padang.



Dokumentasi Pengajian Bapak-Bapak dan ibu-ibu⁶⁴

3. Pendekatan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Kota Padang dalam meminimalisir pernikahan tidak tercatat adalah:
 - a. Pendekatan yang dilakukan melalui majelis taklim di tengah masyarakat menekankan penyampaian informasi bahwa pernikahan tidak tercatat cenderung menimbulkan lebih banyak dampak negatif dibandingkan dampak positif, khususnya dalam perspektif hukum yang berlaku di Indonesia.
 - b. Pendekatan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Padang melalui program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang dilaksanakan di tingkat SMP dan SMA berfokus pada edukasi mengenai berbagai konsekuensi serta dampak dari praktik pernikahan tidak tercatat.



Dokumentasi Pembinaan BRUS KUA di SMA 10 R/L⁶⁵

⁶⁴ Dokumentasi Pengajian Bapak-Bapak dan Ibu-ibu

⁶⁵ Dokumentasi Pembinaan BRUS KUA di SMA 10 R/L

Selain itu, penyuluh juga memberikan layanan konsultasi, bimbingan, serta konseling kepada masyarakat yang menghadapi berbagai permasalahan, khususnya kalangan remaja. Layanan tersebut mencakup kegiatan berbagi pengalaman, ruang tanya jawab, serta pendampingan sebagai sarana curhat, termasuk melalui pendekatan langsung dengan turun ke lapangan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ratih Bulgis, S.Sos. dalam sesi wawancara;

*“Kelompok masyarakat umum, khususnya remaja yang sedang membutuhkan teman untuk berbagi (curhat), seringkali merasa enggan atau malu untuk datang langsung ke KUA. Oleh karena itu, penyuluh dituntut untuk bersikap lebih proaktif dengan turun langsung ke masyarakat, terutama kepada kalangan remaja dan anak-anak yang memerlukan ruang untuk bertukar pengalaman dan mendapatkan pendampingan emosional. Kondisi ini menuntut adanya upaya ekstra dari penyuluh dalam bentuk pelayanan yang aktif, responsif, dan tanpa biaya, sebagai bagian dari tanggung jawab profesional dalam menjangkau kebutuhan masyarakat secara lebih luas”.*⁶⁶

Kantor Urusan Agama (KUA) dan para penyuluh juga memiliki fungsi konsultatif, yaitu memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan konsultasi terkait berbagai permasalahan yang sedang dihadapi. Fungsi ini telah diimplementasikan melalui layanan yang disediakan oleh KUA dan penyuluh agama dalam mendampingi serta membantu masyarakat mencari solusi atas permasalahan tersebut.

4. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang Saling Kerjasama

Kantor Urusan Agama (KUA) menjalin kerja sama dengan mitra kerja di tingkat desa, yaitu P2 (Pembantu Penghulu/Imam Desa) serta perangkat aparatur desa, dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat secara berkala setiap tiga bulan sekali (triwulan). Kegiatan tersebut umumnya diselenggarakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan maupun di balai desa, sesuai dengan kesepakatan bersama antara pihak-pihak terkait.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah informan, termasuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang, diketahui bahwa

⁶⁶ Ratih Bulgis Penyuluh KUA wawancara pada tanggal 10 Maret 2026

sebagian besar masyarakat yang melakukan perkawinan tidak tercatat berasal dari kalangan petani atau pekebun. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan pemahaman mereka mengenai urgensi pencatatan perkawinan, yang juga berkaitan dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah, yaitu mayoritas hanya sampai pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), bahkan tidak sedikit yang hanya menempuh pendidikan hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP). Selain itu, intensitas kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) mengenai pentingnya pencatatan perkawinan masih dinilai belum optimal.⁶⁷ Hal inilah yang membuat sebagian masyarakat enggan dan malas untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang.

Selanjutnya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Padang menilai bahwa salah satu faktor yang sangat dititik beratkan terhadap masyarakat yang melakukan nikah tidak tercatat adalah masih sangat rendah dan minimnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pencatatan pernikahan karena masyarakat beranggapan bahwa apabila mereka melakukan pencatatan pernikahan pasti prosedurnya akan ribet dan berbelit-belit serta lama prosesnya. Namun kepala KUA juga mengakui bahwa pihaknya telah berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan sosialisasi kedesadesa yang berada dikecamatan Kota Padang dengan perbatasan-perbatasan dikabupaten lain, namun hasilnya belum begitu maksimal.⁶⁸ Hal ini disebabkan karena kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) di desa-desa kerap dihadiri oleh masyarakat dalam jumlah yang terbatas. Kondisi tersebut terjadi karena sebagian besar warga sedang disibukkan dengan aktivitas pekerjaan di kebun atau ladang, sehingga tidak memiliki kesempatan untuk menghadiri kegiatan sosialisasi tersebut.

Sementara itu faktor-Faktor yang Menghambat Strategi KUA Dalam Meminimalisir Perkawinan Tidak Tercatat di Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong

⁶⁷ Efrianto Kepala KUA wawancara pada tanggal 10 Maret 2026

⁶⁸ Efrianto Kepala KUA wawancara pada tanggal 10 Maret 2026

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit terdepan Kementerian Agama yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan Islam pada tingkat kecamatan. Menurut Efrianto selaku Kepala KUA, lembaga ini memiliki sejarah panjang serta tanggung jawab penting dalam aspek hukum perdata Islam, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan. Perkawinan sendiri memiliki konsekuensi hukum yang bersifat privat, namun berdampak luas terhadap keturunan, pewarisan, serta pengaturan harta benda.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan utama perkawinan adalah membentuk keluarga yang harmonis dan berkelanjutan. Undang-undang tersebut mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membangun kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal. Namun demikian, pada Pasal 2 ayat (2) ditegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan serupa juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5 ayat (2), yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan bagi umat Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954,⁶⁹ tentang pencatatan perkawinan, perceraian, dan menikah kembali bagi yang berada diluar agama islam, hal ini di lakukan melalui pencatatan sipil.

Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran yang sangat penting dalam upaya meminimalisir terjadinya pernikahan yang tidak tercatat di KUA Kecamatan Kota Padang. Hal ini disebabkan karena KUA merupakan lembaga yang memiliki kewenangan resmi dalam pencatatan pernikahan. Oleh karena itu, eksistensi KUA tidak hanya terbatas pada pemenuhan aspek administratif-birokratis, tetapi juga memiliki tanggung jawab substantif terhadap keabsahan suatu perkawinan.

⁶⁹ Kemenag RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Dirut Bina KUA dan Keluarga Sakinah (Jakarta, 2018) h. 6

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian masyarakat yang tetap melaksanakan pernikahan tidak tercatat meskipun telah memahami adanya dampak negatif yang ditimbulkan. Hal ini mengindikasikan bahwa efektivitas pelaksanaan tugas lembaga terkait sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat. Hingga saat ini, masih ditemukan masyarakat yang belum memahami secara utuh ketentuan hukum yang berlaku, sehingga rendahnya kesadaran hukum menjadi salah satu faktor dominan.

Rendahnya kesadaran hukum tersebut tidak terlepas dari berbagai faktor, antara lain tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi masyarakat. Selain itu, sebagian pasangan yang melakukan perkawinan siri beranggapan bahwa proses pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) bersifat rumit dan membutuhkan biaya yang besar. Persepsi ini turut mendorong terjadinya praktik perkawinan yang tidak tercatat secara resmi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor penghambat KUA Kecamatan Kota Padang dalam upaya meminimalisir perkawinan tidak tercatat, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat, disertai sikap apatis serta minimnya pemahaman terhadap prosedur pencatatan perkawinan. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh masih terbatasnya kegiatan sosialisasi dari pihak KUA.

Selain itu, terdapat pula kesalahpahaman di masyarakat mengenai biaya administrasi pencatatan nikah, yang dianggap mencapai Rp600.000. Padahal, biaya tersebut merupakan ketentuan resmi pemerintah bagi perkawinan yang dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama dan langsung disetorkan ke kas negara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014. Adapun apabila pelaksanaan akad nikah dilakukan di dalam lingkungan KUA Kecamatan Kota Padang, maka tidak dikenakan biaya atau gratis⁷⁰.

⁷⁰ Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 48 Tahun 2014

Masyarakat di Kecamatan Kota Padang masih banyak yang belum memahami secara mendalam serta menyadari konsekuensi dari praktik pernikahan yang tidak tercatat, termasuk dampak yang dapat timbul di kemudian hari. Pernikahan tidak tercatat merupakan bentuk perkawinan yang tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga tidak memperoleh buku nikah sebagai bukti legalitas perkawinan dan tidak mendapatkan perlindungan hukum yang sah atas status perkawinan tersebut.

Akibat dari kondisi ini, masyarakat yang melakukan pernikahan tidak tercatat kerap mengalami kendala dalam pengurusan administrasi kependudukan, seperti pembuatan akta kelahiran anak. Dalam prosedur administrasi tersebut, buku nikah orang tua umumnya menjadi salah satu dokumen yang dipersyaratkan. Hal ini menunjukkan adanya persoalan serius yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah untuk segera ditangani.

Penulis berharap agar masyarakat dapat meningkatkan kesadaran mengenai urgensi pencatatan perkawinan serta senantiasa mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Apabila perkawinan secara agama dan negara dapat diupayakan secara bersamaan, maka tidak ada alasan untuk memilih praktik pernikahan tidak tercatat yang justru berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan di masa mendatang. Idealnya, masyarakat membangun rumah tangga yang sah baik secara agama maupun hukum negara, mengingat keluarga merupakan unit sosial yang dibentuk melalui ikatan perkawinan yang sah, serta diharapkan mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara layak, memiliki ketakwaan kepada Allah SWT, serta membangun hubungan yang harmonis antara anggota keluarga, masyarakat, dan lingkungan.

Sehubungan dengan itu, penulis juga mengharapkan agar Kantor Urusan Agama (KUA) dapat memberikan pelayanan secara optimal dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, khususnya melalui peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan lebih intensif melaksanakan kegiatan sosialisasi ke desa-desa yang berada dalam wilayah kerja KUA Kecamatan Kota Padang, serta memberikan pemahaman yang komprehensif baik dari aspek agama maupun hukum negara.

Hal ini penting mengingat Indonesia merupakan negara hukum yang seluruh aspek kehidupan masyarakatnya diatur oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, terciptanya ketertiban sosial sangat bergantung pada kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang telah ditetapkan, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat merasakan manfaat langsung dari kepatuhan terhadap regulasi tersebut.

Penulis menilai bahwa pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh KUA masih belum sepenuhnya efektif, mengingat masih ditemukannya praktik pernikahan tidak tercatat di wilayah tersebut. Oleh karena itu, diharapkan KUA dapat terus meningkatkan semangat dan konsistensi dalam menjalankan tugas, termasuk melalui penguatan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan secara berkelanjutan.

Adapun Solusi Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Nikah tidak tercatat di Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong Perkawinan pada dasarnya merupakan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum yang sah bagi para pihak yang melaksanakannya. Oleh karena itu, setiap konsekuensi yang lahir dari perkawinan seharusnya memperoleh perlindungan hukum. Namun, pada praktiknya, perkawinan yang tidak tercatat secara administratif merupakan bentuk perkawinan yang dianggap cacat secara hukum, sehingga tidak mendapatkan pengakuan negara dan tidak memperoleh jaminan perlindungan hukum bagi suami, istri, maupun anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Berbagai permasalahan hukum yang muncul umumnya tidak diperkirakan sejak awal oleh pasangan yang memilih melakukan perkawinan di bawah tangan. Dalam konteks ini, pihak perempuan cenderung menjadi pihak yang paling dirugikan, sedangkan pihak laki-laki relatif tidak mengalami dampak hukum yang signifikan. Dampak hukum dari perkawinan tidak tercatat bagi perempuan antara lain adalah tidak diakuinya status istri secara hukum, tidak adanya hak atas warisan ketika suami meninggal dunia, serta tidak berhak atas pembagian harta bersama (gono-gini) apabila terjadi perceraian atau perpisahan.

Solusi KUA dalam meminimalisir pernikahan tidak tercatat di KUA Kecamatan Kota Padang yaitu⁷¹:

1. Nikah di KUA biaya 0,- (nol) rupiah/Gratis

Layanan pernikahan nol rupiah merupakan wujud konkret kehadiran negara dalam memberikan kemudahan akses pelayanan publik bagi seluruh lapisan masyarakat yang hendak melegalkan ikatan perkawinannya secara hukum. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018. Melalui regulasi tersebut, pasangan calon pengantin dapat memperoleh layanan tanpa dikenakan biaya apabila pelaksanaan akad nikah dilakukan di Balai Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) pada hari dan jam kerja yang telah ditetapkan.

Ketentuan ini disusun dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, sehingga setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh hak administrasi kependudukan, termasuk Buku Nikah, tanpa hambatan finansial. Selain itu, kebijakan ini juga berperan dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap hak-hak istri serta menjamin kepastian hukum bagi masa depan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Adapun syarat-syarat yang harus dipahami seseorang untuk melakukan nikah gratis adalah sebagai berikut:

- 1). Lokasi dan waktu (di KUA dan jam kerja)
- 2). Dokumen yang harus disiapkan sebagai berikut:
 - a. Surat Pengantar Nikah (Model N1): Didapat dari Kelurahan/Desa.
 - b. Fotokopi KTP & Kartu Keluarga (KK): Milik kedua calon pengantin dan wali nikah.
 - c. Fotokopi Akta Kelahiran: Milik kedua calon pengantin.
 - d. Pas Foto Background Biru: Ukuran 2x3 dan 4x6 (2 lembar).
 - e. Surat Rekomendasi Nikah: Jika calon pengantin menikah di luar kecamatan tempat tinggalnya.
 - f. Izin Atasan Khusus bagi anggota TNI atau POLRI.

Kesempurnaan layanan tersebut semakin diperkuat melalui integrasi

⁷¹ Efrianto Kepala KUA wawancara pada tanggal 10 Maret 2026

sistem digital berbasis aplikasi SIMKAH, yang memungkinkan pasangan calon pengantin untuk memantau status pendaftaran secara mandiri sekaligus meminimalisir potensi praktik pungutan liar. Melalui mekanisme pengurusan dokumen secara langsung tanpa keterlibatan pihak perantara, calon pengantin tidak hanya memperoleh efisiensi dari segi biaya, tetapi juga mendapatkan edukasi awal melalui program Bimbingan Perkawinan yang dirancang untuk mempersiapkan aspek mental dan spiritual mereka. Pada akhirnya, kebijakan layanan nikah di KUA tidak semata-mata berorientasi pada aspek ekonomis, melainkan merupakan strategi administratif yang bertujuan mewujudkan ketertiban administrasi kependudukan yang tertata, bermartabat, serta berkontribusi pada penguatan fondasi keluarga yang kokoh dan berkelanjutan.

2. Pengajuan Itsbat Nikah.

Permohonan itsbat nikah merupakan salah satu solusi hukum bagi perkawinan yang tidak tercatat, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Efrianto, S.Sos., M.H. Beliau menjelaskan bahwa itsbat nikah pada dasarnya diajukan sebagai konsekuensi dari perkawinan yang tidak memiliki akta nikah akibat tidak tercatat secara resmi.

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3), yang menyatakan bahwa apabila suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dapat diajukan permohonan itsbat nikah ke pengadilan. Itsbat nikah merupakan upaya hukum untuk memperoleh penetapan pengadilan mengenai keabsahan suatu perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat, sehingga perkawinan tersebut diakui oleh negara dan memiliki kekuatan hukum yang sah.

Dengan demikian, itsbat nikah menjadi dasar hukum bagi pasangan yang melakukan perkawinan di bawah tangan untuk mengesahkan status perkawinannya melalui mekanisme penetapan pengadilan agar memperoleh pengakuan serta perlindungan hukum dari negara.

Dasar dari itsbat nikah adalah Kompilasi Hukum Islam pasal 7 yaitu:
(1) Perkawinan hanya dapat di buktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah

- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbath nikahnya ke pengadilan agama
- (3) Itsbath nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
 - (b) Hilangnya akta nikah
 - (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
 - (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974
 - (e) Pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan untuk menikah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.⁷²

Itsbat nikah merupakan mekanisme hukum yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut ketentuan agama, namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), untuk memperoleh pengesahan dari negara atas status perkawinan tersebut. Melalui penetapan itsbat nikah, perkawinan yang telah dilangsungkan beserta anak-anak yang lahir dalam ikatan tersebut dapat diakui secara hukum, sehingga memiliki kekuatan hukum yang sah di mata negara. Lebih lanjut, permohonan itsbat nikah dapat disertai dengan pengajuan penetapan asal-usul anak, yaitu bentuk pengakuan hukum dari ayah kandung terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah secara agama. Dengan demikian, penetapan tersebut memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan maupun hubungan keperdataan antara orang tua dan anak.

Adapun syarat-syarat yang harus dipahami seseorang untuk melakukan isbath nikah adalah sebagai berikut:

⁷² Kemenag RI. *Komplikasi Hukum Islam di Indonesia*, Dirut Bina KUA dan Keluarga Sakininah (Jakarta, 2018) h. 6-7

- 1) Menyerahkan surat permohonan isbath nikah kepada pengadilan Agama setempat
- 2) Surat keterangan dari kantor urusan agama yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut belum dicatat
- 3) Surat keterangan dari kepala desa atau lurah yang menerangkan bahwa permohonan telah menikah
- 4) Fotocopy KTP pemohon isbath nikah
- 5) Membayar biaya perkara.
- 6) Hal-hal lain yang akan ditentukan oleh hakim selama persidangan.⁷³

Dalam upaya meminimalisir angka pernikahan tidak tercatat integritas antara empat strategi utama yaitu penyuluhan hukum, pemanfaatan lembaga kemasyarakatan, penyelenggaraan program pencegahan pernikahan tidak tercatat, serta pelaksanaan kerja sama antar instansi terkait. Merupakan langkah yang krusial untuk meminimalisir pernikahan tidak tercatat.

Dari keempat strategi yang diterapkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Padang dalam meminimalisir terjadinya pernikahan tidak tercatat. Penyuluhan hukum merupakan kegiatan pemberian informasi, pemahaman, dan edukasi mengenai ketentuan hukum perkawinan, pentingnya pencatatan nikah, serta dampak hukum yang timbul apabila pernikahan tidak dicatatkan secara resmi. Strategi penyuluhan hukum yang dilakukan KUA bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan. Masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa pernikahan cukup dilakukan sesuai syariat agama tanpa harus dicatatkan kepada negara.

Strategi penyuluhan hukum terbukti menjadi pendekatan yang paling efektif, mendasar, dan memberikan dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa akar permasalahan utama yang melatarbelakangi praktik pernikahan tidak tercatat terletak pada rendahnya kesadaran hukum serta pemahaman masyarakat mengenai

⁷³ Efrianto Kepala KUA bersama penyuluh wawancara pada tanggal 10 Maret 2026

ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya yang mengatur kedudukan sah pernikahan baik menurut hukum agama maupun hukum negara, hak dan kewajiban yang timbul, serta perlindungan hukum bagi suami istri dan keturunannya.

Dalam pelaksanaannya, penyuluhan hukum dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti sosialisasi di desa atau kelurahan, pembinaan kepada calon pengantin, penyuluhan pada majelis taklim, sekolah, maupun melalui media sosial dan media informasi lainnya. KUA juga dapat bekerja sama dengan pemerintah kelurahan/desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta penyuluh agama Islam untuk memperluas jangkauan penyuluhan kepada masyarakat.

Dari perspektif efektivitas, penyuluhan hukum memiliki peran yang cukup signifikan dalam mengurangi praktik pernikahan tidak tercatat. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang prosedur pencatatan nikah dan konsekuensi hukum nikah tidak tercatat, masyarakat akan lebih terdorong untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan. Penyuluhan hukum juga dapat menghilangkan berbagai kesalah pahaman yang berkembang di masyarakat terkait biaya, prosedur, maupun syarat pencatatan perkawinan.

Dengan demikian, penyuluhan hukum merupakan strategi preventif yang efektif bagi KUA dalam meminimalisir pernikahan tidak tercatat karena berfokus pada peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat. Melalui penyuluhan yang terencana, berkesinambungan, dan melibatkan berbagai pihak, KUA dapat mendorong terciptanya budaya tertib administrasi perkawinan serta memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat. Sehingga, penyuluhan hukum menjadi fondasi utama yang mampu mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat secara sukarela, sehingga menghasilkan dampak pencegahan yang menyeluruh, terintegrasi, dan bertahan dalam jangka panjang dalam upaya meminimalisir pernikahan tidak tercatat.

Adapun ketiga strategi lainnya memiliki kedudukan sebagai pendukung: pemanfaatan lembaga kemasyarakatan hanya berfungsi sebagai

saluran penyebaran informasi yang belum mampu menjelaskan substansi hukum secara mendalam, pembuatan program merupakan sarana operasional yang efektivitasnya akan terbatas jika tidak didasari kesadaran yang baik dari masyarakat, sedangkan kerja sama antar lembaga berperan sebagai mekanisme koordinasi yang kinerjanya tetap bergantung pada tingkat pengetahuan yang telah dimiliki masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Faktor yang mendorong terjadinya pernikahan tidak tercatat di KUA Kecamatan Kota Padang. Adanya faktor ekonomi, kurangnya kesadaran hukum, adanya rasa malu karena pernikahan mereka terjadi disebabkan suatu kecelakaan dan faktor rendahnya pendidikan. Walaupun pandangan mereka sudah sah secara agama tapi secara administrasi tidak memenuhi syarat untuk tercatat di kantor KUA Kecamatan Kota Padang.
2. Strategi KUA di Kecamatan Kota Padang dalam meminimalisir pernikahan tidak tercatat sangat-sangatlah penting yaitu penyuluhan hukum, pemanfaatan lembaga-lembaga kemasyarakatan, membuat program gerakan tidak menikah tidak tercatat. Faktor-faktor yang menjadi penghambat Kantor Urusan Agama (KUA) dalam upaya meminimalisir praktik pernikahan tidak tercatat di Kecamatan Kota Padang dapat diklasifikasikan menjadi dua aspek, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Kota Padang dalam rangka meminimalisir praktik pernikahan tidak tercatat antara lain melalui penerapan layanan nikah di KUA dengan biaya nol rupiah (gratis). Kebijakan layanan pernikahan tanpa biaya tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan kemudahan akses pelayanan publik bagi masyarakat yang ingin melegalkan perkawinan mereka sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, pengajuan itsbat nikah juga menjadi salah satu alternatif solusi bagi pasangan yang telah melangsungkan pernikahan secara agama namun belum tercatat secara resmi, sehingga dapat memperoleh pengakuan hukum dari negara.

B. SARAN

1. Kepada Kemenag dan Pemerintah pertahankan dan perluas kebijakan Nikah Gratis di KUA (sesuai PP59/2018), hapus pungli dan sosialisasikan luas bahwa administrasi Rp. 0,- jika Nikah di KUA dan pada jam kerja serta berikan layanan diluar jam kerja atau hari libur tanpa biaya tinggi dan

terjangkau, supaya tidak jadi alasan tidak mencatat pernikahannya.

2. Sebagai lembaga pemerintah yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Kota Padang memiliki peran strategis dalam memproses akta nikah serta menyediakan berbagai layanan administrasi lainnya, sekaligus memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat. Selain itu, KUA diharapkan mampu memperluas jangkauan pelayanannya tidak hanya melalui kegiatan formal di kantor, tetapi juga melalui program-program proaktif yang digagas secara langsung untuk menjangkau masyarakat dan menyebarkan informasi secara lebih efektif.
3. Diharapkan adanya sinergi dan kerja sama yang lebih intensif antara KUA, lurah, dan kepala desa di wilayah Kecamatan Kota Padang dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi.
4. Kepada masyarakat diharapkan untuk terus meningkatkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang bernilai positif, khususnya di bidang keagamaan, serta menumbuhkan kesadaran akan urgensi pencatatan pernikahan. Hal ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang lebih baik, terutama terkait administrasi pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006)
- Andi Lismiaty, dkk., “Status Hukum Pernikahan Sirri Dalam Hukum Islam”, *Alauddin Law Development (ALDEV)* 2, no. 2 (Agustus 2020)
- Albi anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi; CV Jejak, 208)
- Ahmad Rofiq. *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 998)
- Amiur Nuruddin dan Azhari, *Hukum Perdata Di Indonesia*, Jakarta Kencana, 2006)
- Beni ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* , *Pustaka setia, Bandung, 2009*
- Depag.RI. *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji*. (Departemen Agama RI, Jakarta, 2004)
- Dede Ahmad Nasrullah, “Peran KUA dalam menanggulangi pernikahan dini di Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor”. *Skripsi*. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarid Hidayatullah Jakarta 2014.
- Djaslim Saladi. *Manajemen Strategis Dan Kebijakan Perusahaan* (Bandung Linda Karya , 2003)
- Dian Sudiantini, Hadita, *Manajemen Strategi*, (Banyumac, CV Pena Persada, 2002)
- Beni ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, (Pustaka setia, Bandung, 2009)
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007)
- Iwan Romadhan Sitorus, “Usia Perkawinan Dalam UU No 16 Tahun 2019 *Perspektif Masalah Mursalah*”, *Jurnal Nuansa*, Vol. XIII, No 2, Desember 2020
- Imam Taqiyuddin Abi Bakar Bin Muhammad Al-Husaini, “*Kifayah Al-Akhyar*, “(Surabaya: Syirkah Bungkul Indah, T.Th.)
- Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika. 2004)

- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2011)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/nikah> Diakses Pada Kamis, 2 Juli 2025
- Kemenag RI. *Komplikasi Hukum Islam di Indonesia*, Dirut Bina KUA dan Keluarga Sakininah (Jakarta, 2018)
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002)
- Nurlaila Rahma Juwita “Pandangan Kepala Kanytor Urusan Agama Kota Kediri Terhadap Penambahan Kolom Status Perkawinan Tidak Tercatat Pada Kartu Keluarga Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017” (Skripsi, UIN Malang)
- M. Faried Wadjedy al-Haq, “Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Pengajuan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Maros Kelas IB”. *Tesis (Makassar: PPs Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020)*
- M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. III; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016)
- Pasal 6 ayat (2) *Kompilasi Hukum Islam* (KHI)
- Rachami, *Manajemen Strategik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004)
- Rafiq Daut” *Peran KUA dalam mengurangi nikah di bawah tangan* (studi kasus KUA Kecamatan Nuhonn Banggi).
- Suchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Makassar: Syakir Media Press, 2021)
- S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1988)
- Shihabudin Qalyubi, dkk. *Dasar-dasar Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, (Yogyakarta: Jurusan Ilmu perpustakaan dan informasi fakultas adab)
- Suchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Makassar: Syakir Media Press, 202)
- Tihmi dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqh Nikah Lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)

- Tihami dan Sohari Sahrani, fiqih Munakahat (*Kajian Fiqih Nikah Lengkap*)
PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014
- Tihmi dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat (Kajian Fiqh Nikah Lengkap)*,
(Jakarta: Rajawali Pers, 2003)
- Tihami dan Sohari Sahrani, fiqih Munakahat (*Kajian Fiqih Nikah Lengkap*)
PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Titin Suhartini, Sidderatul Akbar, *Maneman Strategi*. (Malang: PT Literasi
Nusantara Abadi Grup 2022)
- Zakiah Daradjat (etal), *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bahkti Wakaf, 995), jilid 2



RIWAYAT HIDUP

Chandra Irawan, lahir di Sukarami, 01 Juni 1981, anak keempat dari pasangan bapak Syafe'i (Alm) dan ibu Cikya (Almh). Menyelesaikan pendidikan SD Negeri 62 Sukarami (1994), Madrasah Tsanawiyah (MTS) Ittihadul Ulum Lubuk Linggau (1997), Madrasah Aliyah Ittihadul Ulum Lubuk Linggau (2000), dan STAIN Curup Jurusan Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam (S1) (2016).

Dan melanjutkan Studi Sarjana (S1) di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Provinsi Bengkulu (2026).

Menikah pada tanggal 09 Juni 2005 di desa Sukarami Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu dengan seorang gadis yang bernama Ramaiyana putri ketiga dari pasangan bapak Juhatk dan ibu Fatimah (Almh). Dikarunia tiga orang putra dan putri, Taufiqurrahman (20 Tahun), Muhammad Radatarridwan (15 Tahun) dan Adibah Abqariyah (7 Tahun).

Pada tahun 2010 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Agama (Kemenag) yaitu Staf di KUA Kecamatan Sindang Beliti Ilir. Selanjutnya tahun 2014 pindah ke KUA Kecamatan Kota Padang dengan jabatan baru yaitu JFU Pengolah Administrasi Kepenghuluan, tahun 2019 menjadi JFU Penyusun Administrasi Kepenghuluan, tahun 2025 menjadi Penata Layanan Operasional (PLO) di KUA Kecamatan Kota Padang dan sekretaris BP-4 Kecamatan Kota Padang sampai saat ini.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

ALAT PENGUMPUL DATA (ADP)
STRATEGI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM
MEMINIMALISIR PERNIKAHAN TIDAK TERCATAT
(Studi kasua di KUA Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong)

NO	KOMPONEN	DATA YANG AKAN DIGALI
1	Kepala KUA	1. Bagaimana sejarah KUA Kecamatan Kota Padang? 2. Menurut bapak faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya pernikahan tidak tercatat di Kecamatan Kota Padang? 3. Apa strategi yang di lakukan KUA untuk meminimalisir pernikahan tidak tercatat di Kecamatan Kota Padang? 4. Apa faktor yang menghambat strategi yang dilakukan KUA untuk meminimalisir pernikahan tidak tercatat di Kecamatan Kota Padang?
2	Penyuluh	1. Menurut bapak bapak faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya pernikahan tidak tercatat di Kecamatan Kota Padang? 2. Apa strategi yang di lakukan KUA untuk meminimalisir pernikahan tidak tercatat di Kecamatan Kota Padang?
3	Tokoh Masyarakat	1. Bagaimana pandangan bapak terhadap praktek pernikahan tidak tercatat di Kecamatan Kota Padang? 2. Faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya pernikahan tidak tercatat di Kecamatan Kota Padang?
4	Pelaku Nikah Tidak Tercatat	1. Berapa usia anda ketika melakukan pernikahan tidak tercatat? 2. Apa penyebab anda melakukan nikah tidak tercatat? 3. Dimanakah anda melakukan pernikahan tidak tercatat? 4. Apakah anda mengetahui pernikahan yang anda lakukan termasuk pernikahan tidak tercatat?

**DOKUMENTASI GEDUNG
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
KECAMATAN KOTA PADANG KABUPATEN REJANG LEBONG**



**DOKUMENTASI PENYERAHAN IZIN PENELITIAN DAN
WAWANCARA DENGAN KEPALA KUA**



**DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN PENYULUH AGAMA
DAN FOTO BERSAMA**



**DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN STAF KUA
DAN FOTO BERSAMA**



**DOKUMENTASI WAWANCARA
DENGAN TOKOH MASYARAKAT**



**DOKUMENTASI WAWANCARA
DENGAN PELAKU NIKAH TIDAK TERCATAT**



**DOKUMENTASI WAWANCARA
DENGAN PELAKU NIKAH TIDAK TERCATAT**

